

**PENYAMPINGAN PERKARA TERHADAP  
TERDAKWA PIDANA  
(Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**RUHDI YANSYAH**  
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab  
NIM: 131310136

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM, BANDA ACEH  
1438 H/2017 M**

**PENYAMPINGAN PERKARA TERHADAP TERDAKWA PIDANA  
(Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Islam**

**Oleh:**

**RUHDI YANSYAH**

**NIM: 131310136**


**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab**

**Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:**

**Pembimbing I,**

  
**Dr. Khairuddin, M.Ag**  
**NIP. 197709141997031001**

**Pembimbing II,**

  
**Rahmat Efendy Al-Amin Siregar, S.Ag., MH**  
**NIP. 197305182011011001**

**PENYAMPINGAN PERKARA TERHADAP TERDAKWA PIDANA  
(Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus serta Diterima sebagai  
Salah satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)  
dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal : Jumat, 2 Juni 2017 M  
Jumat, 7 Ramadhan 1438 H

Di Darussalam – Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Dr. Khairuddin, M.Ag  
NIP. 197309141997031001

Sekretaris

Israr Hirdayadi, Lc., M.A  
NIP. 197603292000121001

Penguji I,

Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP. 197809172009121006

Penguji II,

Edi Yuhermansyah, S.Hi., LLM  
NIP. 198401042011011009

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam – Banda Aceh



Dr. Khairuddin, M.Ag  
NIP. 197309141997031001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT. atas limpahan rahmat, taufiq dan karunia-Nya penyusun dapat menyelesaikan jenjang pendidikan Strata I (S.I) pada Program Studi Perbandingan Mazhab di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan baik, sekaligus dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "*Penyampingan Perkara Terhadap Terdakwa Pidana (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif)*".

Shalawat berserta salam tidak henti-hentinya selalu tercurahkan kepada junjungan umat, Nabi Muhammad SAW. yang telah merintis jalan bagi umatnya kehaluan yang benar dan berilmu pengetahuan serta menuntun umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman islamiyah sebagaimana yang telah kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Perbandingan Mazhab di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari sepenuhnya kelemahan yang dimiliki, meskipun sudah mengerahkan segala kemampuan, tetapi masih jauh dari kata sempurna atas hasil penyusunan skripsi ini. Untuk itu penyusun berharap akan adanya masukan, baik berupa kritik atau saran yang sifatnya membangun untuk dilakukan perbaikan.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan orang-orang sekitar penyusun. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini penyusun ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Khairuddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
2. Bapak Israr Hirdayadi, Lc., MA selaku Pembimbing Akademik yang penuh perhatian meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan akademik sejak pertama kali penyusun terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
3. Bapak Dr. Khairuddin, M.Ag dan Bapak Rahmat Efendy Al-Amin Siregar, S.Ag., MH selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang dengan kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan serta kritik yang membangun dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ali, M.Ag dan Bapak Israr Hirdayadi, Lc., MA selaku Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi serta segenap Bapak dan Ibu dosen UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab yang telah ikhlas mengajarkan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis. Juga kepada karyawan dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.
6. Kedua orang tua, Ayahanda Rasidin dan Ibunda Suarni, atas doa dan kasih sayang beliau serta selalu memberi dorongan moril maupun materiil yang mampu menemani perjalanan penulis, kepada saudari kandung Sus Faridaini, Aini Rahayu, Intan Miara dan segenap keluarga besar penulis, terimakasih atas pengertian dan motivasinya.
7. Kepada teman-teman di Prodi SPM khususnya angkatan 2013, serta seluruh kawan-kawan mahasiswa yang telah memberikan

semangat dan motivasi yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Demikianlah ucapan hormat penyusun, semoga jasa dan budi baik mereka menjadi amal baik dan diterima oleh Allah SWT. dengan pahala yang berlipat ganda. *Jazakumullah ahsanal jaza'*

Akhir kata, hanya kepada Allah SWT. penyusun menyerahkan diri serta memohon ampunan dan petunjuk dari segala kesalahan.

Banda Aceh, 5 Sya'ban 1438  
2 Mei 2017

Penyusun

**Ruhdi Yansyah**  
Nim: 131310136

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	i
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii

### **BAB SATU : PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Penjelasan Istilah .....	7
1.5. Manfaat Penelitian .....	12
1.6. Kajian Pustaka .....	12
1.7. Metode Penelitian .....	16
1.8. Sistematika Pembahasan .....	18

### **BAB DUA : TEORI PENYAMPINGAN PERKARA MENURUT HUKUM POSITIF**

2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Penyampingan Perkara .....	20
2.2. Tujuan Penyampingan Perkara .....	27
2.3. Syarat-Syarat Penyampingan Perkara.....	30
2.4. Prosedur dalam Penyampingan Perkara .....	32

### **BAB TIGA : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENYAMPINGAN PERKARA DALAM HUKUM POSITIF**

3.1. Pandangan Hukum Islam tentang Penyampingan Perkara terhadap Terdakwa Pidana .....	36
--	----

3.2. Pandangan Hukum Positif tentang Penyampingan Perkara terhadap Terdakwa Pidana .....	59
3.3. Analisis Perbedaan dan Persamaan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Penyampingan Perkara terhadap Terdakwa Pidana .....	62
<b>BAB EMPAT: PENUTUP</b>	
4.1. Kesimpulan .....	69
4.2. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. O543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṣ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	S	27	ه	h
13	ش	sy	28	ء	‘
14	ص	ṣ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

## 2. Vokal

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i
ُ	<i>Dammah</i>	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
َ و	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
َ ا \ ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā
ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
ُ ي	<i>Dammah dan wau</i>	ū

Contoh

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

##### a. Ta *marbutah* (ة) hidup

ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

##### b. Ta *marbutah* (ة)

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

##### c. kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti

oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-atfal/ raudatul atfal

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : al-Madinah al-Munawwarah/ al-madinah  
Munawwarah

طَلْحَةَ : Talhah

## ABSTRAK

### **PENYAMPINGAN PERKARA TERHADAP TERDAKWA PIDANA (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif)**

Nama/Nim : Ruhdi Yansyah / 131310136  
Fak/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Perbandingan  
Mazhab  
Hari/Tanggal Munaqasyah : Jumat / 2 Juni 2017  
Tebal Skripsi : 71  
Pembimbing I : Dr. Khairuddin, M.Ag  
Pembimbing II : Rahmat Efendy Al-Amin Siregar, S.Ag., MH

Di Indonesia, penyimpangan perkara (*deponering*) merupakan suatu masalah yang perlu disoroti, karena menyangkut tentang hak, harkat dan martabat manusia yang semestinya dijunjung tinggi, bahkan juga menyangkut kehidupan masyarakat secara umum agar terciptanya suatu keadilan bagi setiap warga negara. Proses mendapatkan penyimpangan perkara dalam hukum positif harus memenuhi beberapa persyaratan, yang intinya menyangkut kepentingan umum. Hukum Islam juga mengatur tentang penyimpangan perkara terhadap terdakwa pidana, pemberian tersebut dibolehkan apabila dapat memberikan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan dengan batasan-batasan tertentu yang harus dipenuhi. Berdasarkan hal tersebut perlu diketahui batasan-batasan dalam memperoleh penyimpangan perkara terhadap terdakwa pidana dalam hukum Islam dan hukum positif, sehingga ditemukan perbedaan dan persamaan dalam pemberiannya. Metode yang digunakan yakni, metode *deskriptif analisis komperatif*. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (*library research*). Berdasarkan kajian yang dilakukan, penyimpangan perkara terhadap terdakwa pidana dalam hukum Islam dan hukum positif mempunyai perbedaan, yaitu dalam hukum positif, prosedur pemberian *deponering* diberikan oleh Jaksa Agung setelah bermusyawarah dengan beberapa pejabat tinggi negara, yaitu Menteri Pertahanan dan Keamanan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) bahkan dengan presiden terkait dengan perkara yang menyangkut kepentingan umum. Sedangkan dalam hukum Islam, prosedur pemberiannya diberikan sebelum perkara diputuskan oleh hakim dan yang berhak memberikannya adalah *Ulil Amri* (penguasa) dan juga korban atau wali korban. Letak persamaan dalam penyimpangan perkara pada syarat atau kriterianya, yaitu menyangkut kepentingan umum atau masyarakat luas. Kajian ini disarankan agar penguasa atau lembaga negara yang terkait harus lebih teliti agar tidak semena-mena dalam memberikan penyimpangan perkara terhadap terdakwa pidana.

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, penyampingan perkara (*deponering*) merupakan suatu masalah yang perlu disoroti, karena menyangkut tentang hak, harkat dan martabat manusia yang semestinya dijunjung tinggi, bahkan juga menyangkut kehidupan masyarakat secara umum agar terciptanya suatu keadilan bagi setiap warga negara. Sesuai dengan kewenangan Jaksa Agung sebagaimana diatur di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 telah diganti dan dicabut dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-undang ini memuat tentang kewenangan Jaksa Agung untuk menyampingkan (menghentikan penuntutan) perkara demi kepentingan umum.<sup>1</sup>

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 huruf c Tahun 2004 tentang Kejaksaan, bahwa salah satu hak kejaksaan adalah mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum (*deponering*). Kenyataan ini sesuai dengan tugas dan wewenang kejaksaan, perkara yang dapat merugikan kepentingan umum atau masyarakat luas dapat dikesampingkan hukumnya (*deponering*). Kemudian dalam KUHAP Pasal 46 ayat (1) huruf c yang berbunyi: “Perkara tersebut dikesampingkan demi kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu

---

<sup>1</sup> Alfitra, *Hapusnya Hak dan Menuntut Menjalankan Pidana*, Cet. 2, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), hlm. 119.

tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana”, dan terdapat dalam penjelasan Pasal 77 KUHAP menyatakan “yang dimaksud dengan penghentian penuntutan tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung”. Jelaslah di sini bahwa KUHAP mengakui keberadaan asas oportunitas<sup>2</sup> walaupun tidak dinyatakan secara tegas dalam pasal-pasal.<sup>3</sup>

Kewenangan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum ini di dalam prakteknya, Jaksa Agung senantiasa lebih dahulu bermusyawarah dengan pejabat tinggi negara yang terkait dengan perkara itu, antara lain dengan Menteri Pertahanan dan Keamanan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) bahkan dengan Presiden.<sup>4</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan masyarakat luas.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Oportunitas menurut Sudarsono (2005:329), adalah kesempatan yang tak baik untuk berbuat sesuatu. Adapun menurut A. Zainal Farid sebagaimana yang dikutip oleh Alfitra (2014:116), oportunitas adalah asas yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan atau melakukan tindak pidana demi kepentingan umum. Jadi, dapat ditarik kesimpulan, bahwa asas oportunitas merupakan asas yang tidak menjatuhkan hukuman sebagaimana mestinya, tetapi malah menghapuskan hukuman dan apabila hal tersebut ditindaklanjuti, maka dapat membahayakan kepentingan umum yang lebih luas akibatnya, sehingga perlu untuk dikesampingkan demi kepentingan bersama.

<sup>3</sup> Ali Yuswandi, *Penuntutan Hapusnya Kewenangan Menuntut dan Menjalankan Pidana*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1995), hlm. 82.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 84.

<sup>5</sup> Penjelasan Pasal 35 sub c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

*Deponering* atau penyampingan perkara belum begitu dikenal oleh masyarakat luas, karena penggunaan istilah ini hanya digunakan pada perkara yang menyangkut kepentingan umum yang jarang terjadi. *Deponering* merupakan salah satu sarana hukum dalam rangka mewujudkan tujuan sistem negara Indonesia agar bisa memberikan yang seharusnya diberikan kepada terdakwa pidana, sehingga dengan adanya *deponering* tersebut agar mereka bebas dan diterima oleh masyarakat umum.

Ketentuan untuk memperoleh *deponering* bagi terdakwa pidana harus memenuhi beberapa persyaratan, yang intinya menyangkut kepentingan umum atau masyarakat luas. Merugikan kepentingan negara tentu akan berdampak terhadap kehidupan masyarakat secara umum, karena menyangkut kepentingan bersama yang harus dijaga. Dalam pemberian *deponering*, pihak yang berwenang tentunya mengetahui kasus yang dilakukan oleh terdakwa pidana dengan baik sebagai acuan untuk memberikan *deponering*.

Keputusan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung harus mempunyai landasan hukum, sehingga putusan tersebut dapat diterima oleh rakyat dan dapat dipertahankan, seperti yang dikemukakan oleh Andi Hamzah, “bahwa dengan berlakunya UUD 1945, maka Jaksa Agung mempertanggungjawabkan pelaksanaan wewenang oportunitas kepada Presiden, yang pada gilirannya Presiden mempertanggungjawabkan pula kepada rakyat”.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi*, Cet. 5, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 19.

Pemberian *deponering* oleh Jaksa Agung terhadap terdakwa pidana untuk tidak menggugat kasus perkara pelanggaran yang telah dilakukan terdakwa demi kepentingan umum. Seperti pemberian penyampingan perkara (*deponering*) oleh Jaksa Agung kepada mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, Bambang Widjojanto dan Novel Baswedan.

Terkait dengan *deponering* seperti yang disebutkan di atas, Islam juga mengenal adanya penyampingan perkara demi kepentingan umum terhadap pelaku tindak pidana, yang dikenal sebagai pengampunan atau dengan istilah *syafa'at*. *Syafa'at* berasal dari kata *syafa'a* yang artinya minta *syafa'at* (pengampunan) untuk si fulan.<sup>7</sup> Adapun pengertian lain yang berkenaan dengan *syafa'at* dalam urusan dunia, yaitu yang dikemukakan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, bahwa *syafa'at* adalah berperantara kepada orang lain untuk memperoleh manfaat atau menolak mudharat, sebagaimana yang dinukil oleh Nashir bin 'Abdurrahman al-Judai.<sup>8</sup> *Syafa'at* yang dimaksud di sini dalam hal urusan dunia mengenai masalah pemberian *syafa'at* yang diberikan penguasa kepada orang-orang yang membutuhkan demi menyelamatkan hak-hak, menolak kezhaliman serta demi kemaslahatan.

Dalam Islam, pemberian *syafa'at* (pengampunan) dibolehkan apabila pemberian *syafa'at* tersebut akan memberikan kemaslahatan dan akan menghindarkan dari kemudharatan. Pemberian *syafa'at*

---

<sup>7</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Cet. 14, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 780.

<sup>8</sup> Nashir bin 'Abdirrahman Al-Judai, *Asy-Syafa'ah 'Inda Ahlisunnah Wal Jama'ah Wa Radd 'Alal Mukhafiina Fiiha*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005), hlm. 14.



kepada orang-orang yang membutuhkan demi menyelamatkan hak-hak, menolak kezhaliman atau kebutuhan manusia yang mubah lainnya termasuk perbuatan yang terpuji. Apabila pemberian *syafa'at* dalam rangka membatalkan hak-hak, mengakui kebathilan atau mengabaikan *hadd* tergolong perbuatan yang tercela.

Memberikan *syafa'at* kepada orang yang membutuhkan pertolongan adalah sebagai dalil atau isyarat bahwa pemberian *syafa'at* merupakan tindakan yang diridai Allah SWT. sesuai dengan kadar pertolongan yang berikan. Seperti pemberian *syafa'at* yang telah diberikan oleh Khalifah Umar bin Khattab ketika musim paceklik, yaitu tidak menjatuhkan hukum potong tangan bagi pencuri pada tahun itu.<sup>9</sup> Pengampunan yang diberikan oleh Khalifah Umar bin Khattab, mempunyai alasan-alasan tertentu, sehingga tidak menjatuhkan suatu hukuman sebagaimana mestinya terhadap pelaku tindak kejahatan. Pemberian pengampunan tersebut juga menyelamatkan hak seorang pelaku yang telah melakukan suatu pelanggaran disaat suatu keadaan yang memaksa dirinya, sehingga apabila tidak dilakukan dapat memudharatkan dirinya yang lebih besar.

Namun, dalam pemberian *syafa'at* mempunyai batasan-batasan tertentu. Batasan-batasan tersebut berlaku sesuai dengan tindak pidana yang diancam dengan hukuman-hukuman tertentu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan kepidanaan syari'at Islam. Ketentuan-ketentuan dalam hukuman pidana Islam berupa pidana *hadd*, *qishah/diyat* dan *ta'zir*.

---

<sup>9</sup> Yusuf Qardhawi, *Membumikan Syariat islam (Keluwesannya Aturan Ilahi Untuk Manusia)*, (terj. Ade Nurdin dan Riswan), (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2003), hlm. 240.

Dari berbagai indikator di atas penulis bermaksud untuk melakukan penelitian skripsi ini dengan judul **“Penyampingan Perkara Terhadap Terdakwa Pidana (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif)”**.

### **1.2. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana penyampingan perkara terhadap terdakwa pidana dalam hukum positif?
- b. Bagaimana penyampingan perkara terhadap terdakwa pidana dalam hukum Islam?
- c. Apa perbedaan dalam penyampingan perkara terhadap terdakwa pidana dalam hukum Islam dan hukum positif?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memahami dan menjelaskan tentang penyampingan perkara terhadap terdakwa pidana dalam hukum Islam dan hukum positif.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan dasar hukum penyampingan perkara yang digunakan dalam hukum Islam dan hukum positif.

- c. Untuk mengetahui dan menjelaskan perbedaan hukum Islam dan hukum positif tentang penyampingan perkara terhadap terdakwa pidana.

#### 1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, diantaranya adalah:

##### 1.4.1. Penyampingan perkara

Dalam hukum positif, penyampingan perkara diistilahkan dengan *deponering*. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, deponir diartikan menyimpan untuk tidak digarap (perkara).<sup>10</sup> Menurut Sudarsono, deponir diartikan menaruh sesuatu untuk disimpan atau menyimpan sesuatu untuk tidak digarap, misalnya menyimpan perkara.<sup>11</sup> *Deponering* diberikan oleh Jaksa Agung kepada pelaku terdakwa pidana yang benar bersalah menurut ketentuan hukum, tetapi pelaku terdakwa pidana tidak dihukum melainkan disampingkan perkaranya atas dasar pertimbangan demi kepentingan umum.

*Deponering* menurut M. Yahya Harahap, yang berarti sekalipun seorang tersangka terang cukup bersalah menurut pemeriksaan penyidikan, dan kemungkinan besar akan dapat dijatuhi

---

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. Ke 3, Cet. Ke 2, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 254.

<sup>11</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), hlm. 94.

hukuman, namun hasil pemeriksaan tersebut tidak dilimpahkan ke sidang pengadilan oleh penuntut umum. Kasus perkara itu “dideponir” oleh pihak kejaksaan atas dasar pertimbangan “demi kepentingan umum”. Kejaksaan berpendapat, lebih bermanfaat bagi kepentingan umum jika perkara itu tidak diperiksa di muka sidang pengadilan. Dengan demikian, perkaranya dikesampingkan saja (dideponir). Cara penyampingan inilah yang disebut sebagai asas oportunitas.<sup>12</sup>

Jadi, dapat disimpulkan pengertian *deponering* adalah penyampingan suatu perkara demi kepentingan khalayak ramai atau kepentingan umum untuk tidak digugat lagi di muka pengadilan. Keputusan kejaksaan mengategorikan suatu kasus tergolong kepada kepentingan umum menjadi hak dan kewenangannya, atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang telah dilakukan, agar suatu perkara itu ditutup demi kepentingan umum dan tidak diteruskan lagi di depan meja hijau pengadilan. Hal tersebut menjadi syarat pemberlakuan atas pemberian asas oportunitas atau pemberian penyampingan perkara (*deponering*) oleh Jaksa Agung kepada terdakwa pidana, maka pemberian penyampingan perkara (*deponering*) ini harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut.

Dalam hukum Islam, penyampingan perkara terhadap terdakwa pidana diistilahkan dengan *syafa'at*. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *syafa'at* diartikan sebagai perantaraan (pertolongan) untuk menyampaikan permohonan (kepada Allah).<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Ed. 2, Cet. 14, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 36.

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm.1113.

Sedangkan menurut *Kamus Arab-Indonesia* istilah *syafa'at* berasal dari kata *syafa'a* yang artinya minta *syafa'at* (pengampunan) untuk si fulan.<sup>14</sup> Dalam *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, peringanan atau pengampunan hukuman merupakan salah satu sebab pengurangan (pembatalan) hukuman, baik diberikan oleh korban, walinya maupun penguasa.<sup>15</sup>

Jadi, *syafa'at* mempunyai dua arti yang berbeda, yakni sebagai suatu permintaan atau permohonan maaf kepada Allah Swt. (*syafa'at* dalam urusan akhirat) dan suatu permintaan atau permohonan maaf kepada korban, wali maupun penguasa (*syafa'at* dalam urusan dunia). Penjelasan *syafa'at* yang akan dikaji yakni *syafa'at* dalam urusan dunia.

#### 1.4.2. Terdakwa

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, terdakwa adalah orang yang didakwa (dituntut, dituduh) telah melakukan tindak pidana dan adanya cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka persidangan.<sup>16</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 15 KUHAP, “terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan”. Sebutan terdakwa diistilahkan pada orang yang tertuduh atau tersangka yang karena perbuatannya mengakibatkan suatu pelanggaran dalam masyarakat (negara) supaya

---

<sup>14</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, hlm.780.

<sup>15</sup> ‘Abdul Qadir ‘Audah, (terj. Ahsin Sakho Muhammad, dkk), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008), hlm. 168.

<sup>16</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 232.

memenuhi panggilan pengadilan untuk dihakimi. Menurut M. Yahya Harahap, terdakwa adalah “orang yang diduga melakukan tindak pidana sesuai dengan bukti dan keadaan yang nyata atau fakta”.<sup>17</sup>

Dari penjelasan di atas, pengertian terdakwa dapat disimpulkan yaitu seseorang yang melakukan tindak pidana berdasarkan bukti kebenaran kejadian. Maka, terdakwa harus diperiksa oleh penyidik karena melakukan suatu tindak pidana. Tersangka juga diartikan sebagai orang yang bersalah untuk dihakimi di depan pengadilan, sehingga wajib menjalani masa penyidikan oleh tim penyidik untuk menjajaki barang-barang bukti untuk memperkuat dakwaan tersebut terhadap tindakan perbuatannya sesuai ketentuan yang berlaku mengenai hal tersebut.

#### 1.4.3. Pidana

Pidana adalah perkara kejahatan (kriminal).<sup>18</sup> *Jinayah* merupakan bentuk *verbal noun (masdar)* dari kata *jana*. Secara etimologi, *jana* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah.<sup>19</sup> Menurut A. Djazuli, *fiqh jinayah* dapat dibagi ke dalam dua jenis pengertian, yaitu pengertian luas dan pengertian sempit. Klasifikasi pengertian ini terlihat dari sanksi yang dapat dikenakan terhadap *jinayah*. (1) Dalam pengertian luas, *jinayah* merupakan perbuatan-perbuatan yang

---

<sup>17</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, hlm. 330.

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 361.

<sup>19</sup> Luwis Ma'luf dalam Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: TERAS, 2009), hlm. 1.

dilarang oleh syara' dan dapat mengakibatkan hukuman *had* atau *ta'zir*. (2) Dalam pengertian sempit, *jinayah* merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' dan dapat menimbulkan hukuman *had* bukan *ta'zir*.<sup>20</sup>

Menurut istilah, pendefinisian pidana banyak didefinisikan oleh para ahli, salah satunya ialah menurut Syaiful Bakhri, pidana adalah “suatu reaksi atas delik dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik”.<sup>21</sup> Maksudnya adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang, oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-perundangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan negara diancam dengan pidana, sehingga menyebabkan pelaku harus menerima ketentuan dari negara terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

Jadi, pidana adalah hukuman yang diberikan oleh negara kepada pelaku tindak kejahatan berdasarkan perbuatannya melanggar suatu ketentuan yang telah ditetapkan. Hukuman yang diberikan negara kepada pelaku delik kejahatan atau *jarimah* untuk menciptakan kedamaian dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat luas di dalam suatu negara, sehingga kedamaian dan ketentraman yang dicitakan dapat tercapai.

---

<sup>20</sup> Ahmad Dzajuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Ed. 2, Cet. 2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 1-2.

<sup>21</sup> Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Total Media), hlm. 1.

### 1.5. Manfaat Penelitian

- a. secara teoritis yaitu untuk menambah wawasan sekaligus pengembangan ilmu pengetahuan mengenai kedudukan penyimpangan perkara terhadap terdakwa pidana (perbandingan hukum Islam dan hukum positif).
- b. kegunaan praktis yaitu untuk membuka transformasi hukum yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.
- c. memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah untuk dapat aktif menerapkan aturan hukum yang pasti dengan merespon berbagai fenomena persoalan hukum yang terjadi, terutama ditinjau dari pandangan keagamaan dalam penerapan qanun di wilayah Provinsi Aceh.

### 1.6. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Setelah ditelusuri, penulis menemukan skripsi yang berkaitan dengan penyimpangan perkara (*deponering*) bagi terdakwa pidana, yaitu:

Skripsi yang ditulis oleh Abdul Mulki yang berjudul “*Konsep Perbuatan Hukum dalam Struktur Ilmu Hukum dan Ilmu Fiqh*”<sup>22</sup>. Skripsi ini menjelaskan tentang manusia sebagai subjek hukum mempunyai aturan-aturan yang harus diaplikasikan yang berhubungan

---

<sup>22</sup> Abdul Mulki “*Konsep Perbuatan Hukum dalam Struktur Ilmu Hukum dan Ilmu Fiqh*”, (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2012.



dengan perbuatan. Di dalam hukum Islam perbuatan hukum merupakan seruan dari sang pembuat hukum, yaitu Allah SWT. dan Rasul-Nya yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia, berdasarkan adanya *'khithab* (seruan) dan menimbulkan akibat hukum setelah melakukan perbuatan. Sedangkan yang penulis bahas dalam skripsi ini mengenai penyampingan hukuman terhadap akibat hukum yang ditimbulkan dari suatu pelanggaran serta perbedaan dan persamaan hukuman terhadap terdakwa pidana menurut hukum Islam dan hukum positif. Dengan perkataan lain, perbedaan antara skripsi ini dengan skripsi yang penulis tulis terletak pada kajiannya, kalau skripsi ini menjelaskan tentang akibat hukum yang ditimbulkan setelah melakukan suatu perbuatan, sedangkan pada skripsi penulis lebih menjelaskan akibat hukum yang ditimbulkan dari suatu pelanggaran, kemudian akibat hukum yang ditimbulkan tersebut dikesampingkan lagi.

Skripsi yang ditulis oleh Husni yang judulnya "*Pengurangan Hukuman Bagi Narapidana (Studi Perbandingan Fiqh Jinayat dan Hukum Pidana)*".<sup>23</sup> Di dalam skripsi ini dijelaskan pengurangan hukuman (remisi) yang diberikan oleh hakim kepada narapidana dengan beberapa ketentuan, diantaranya ialah apabila narapidana bertaubat dengan menyesali segala perbuatan yang telah dilakukan dengan sungguh-sungguh dan menggantikan perbuatan tersebut dengan perbuatan baik. Sedangkan yang penulis bahas dalam skripsi ini ialah, penyampingan perkara yang diberikan oleh Jaksa Agung kepada terdakwa pidana dikarenakan perkanya dapat merugikan kepentingan

---

<sup>23</sup> Husni "*Pengurangan Hukuman Bagi Narapidana (Studi Perbandingan Fiqh Jinayat dan Hukum Pidana)*", (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2013, hlm. 60.

umum apabila ditindaklanjuti dan perkara tersebut tidak dialihkan ke pengadilan serta perbedaan dan persamaan hukuman penyampingan perkara terhadap terdakwa pidana menurut kaca mata hukum yang berbeda, yaitu menurut hukum Islam dan hukum positif.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Agustiar, yang berjudul “*Eksistensi Grasi Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam*”.<sup>24</sup> Di dalam skripsi ini menjelaskan tentang pemberian grasi oleh presiden, sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 Tahun 1950 tentang Grasi dan amandemen undang-undang yang tercantum di dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945, berbunyi: “presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi”. Dalam perspektif hukum positif, permohonan grasi diajukan kepada presiden setelah terdapat keputusan tetap dari pengadilan. Sedangkan di dalam Islam pengampungan diberikan oleh korban, wali korban atau penguasa, tergantung pada tindak pidana yang dilakukan, seperti *jarimah hudud*, *qishash* atau *diyath* dan *ta'zir*. Sedangkan yang penulis bahas di dalam skripsi ini mengenai penyampingan perkara yang diberikan oleh Jaksa Agung kepada terdakwa pidana, apabila perkara tersebut menyangkut kepentingan umum dan penyampingan perkara tersebut diberikan tanpa adanya permohonan yang diajukan oleh pelaku delik tindak pidana. Di dalam hukum Islam memiliki kesamaan dalam pemberian pengampunan, seperti yang telah disebutkan di atas. Perbedaan antara skripsi ini terletak pada pemberian *deponering* atau grasi, di mana grasi diberikan oleh presiden dengan pengajuan permohonan. Sedangkan *deponering* tidak diajukan permohonan kepada Jaksa

---

<sup>24</sup> Agustiar, “*Eksistensi Grasi Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam*”, (skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2013.

Agung, hal ini berdasarkan pertimbangan Jaksa Agung demi kepentingan umum dan perkara tersebut tidak dapat ditindaklanjuti lagi.

Skripsi yang ditulis oleh Badratul Rahmi, yang berjudul “*Konsep Pengurangan Pidana Bagi Pelaku Pembantuan Tindak Pidana (Kajian KUHP dan Fiqh Jinayah)*”<sup>25</sup>. Di dalam skripsi ini mengkaji tentang konsep pengurangan pidana terhadap pelaku pembantu tindak pidana menurut KUHP terdapat dalam Pasal 56, 57 dan 60. Adapun ancaman bagi pembantu tindak pidana adalah berdasarkan Pasal 57, ayat (1) dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga. Ayat (2) jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. Sedangkan konsep pengurangan pidana bagi pembantuan tindak pidana di dalam Islam termasuk ke dalam turut berbuat tidak langsung (*isytirak ghairul mubasyir*) karena si pembantu tindak pidana hanya menolong pelaku langsung dengan perbuatan-perbuatan yang pada lahirnya tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatan terlarang. Sedangkan skripsi yang penulis susun, ialah pengurangan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana oleh Jaksa Agung tidak hanya sebagian, tetapi perkara tersebut dikesampingkan dan tidak dapat lagi diproses secara hukum serta menurut pandangan dalam Islam terhadap pemberiannya.

Selanjutnya karya ilmiah yang ditulis oleh Heri Maslijar, yang berjudul “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengidap Psikopat*”

---

<sup>25</sup> Badratul Rahmi, “*Konsep Pengurangan Pidana Bagi Pelaku Pembantuan Tindak Pidana (Kajian KUHP dan Fiqh Jinayah)*”, (skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016.

*Dalam Hukum Pidana Islam*".<sup>26</sup> Tulisan ini membahas tentang akibat hukum yang ditimbulkan oleh seorang pelaku penderita penyakit mental atau disebut juga dengan psikopat. Di dalam hukum pidana Islam, alasan pertanggungjawaban pidana yakni: (1) Adanya perbuatan yang dilarang. (2) Dikerjakan atas kemauan sendiri. (3) Pelaku mengetahui akibatnya. Di dalam hal ini anak-anak, orang gila dan orang yang dipaksa terhapus dari pertanggungjawaban pidana, karena pada mereka ada salah satu unsur pidana yang tidak mencukupi. Sedangkan pada skripsi yang penulis bahas terletak pada akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan seseorang dan akibat hukum tersebut telah diatur dengan jelas dan tegas. Akan tetapi dikarenakan perkara tersebut menyangkut kepentingan umum dan dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar akibatnya apabila ditindaklanjuti, maka perkara tersebut dikesampingkan dari akibat hukum yang menyimpannya dengan kewenangan Jaksa Agung.

## **1.7. Metode Penelitian**

### **1.7.1. Jenis penelitian**

Penelitian dalam karya ilmiah merupakan bagian yang sangat penting karena bertujuan untuk mencari, menemukan, mengembangkan, meningkatkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Untuk memperoleh penelitian yang baik, berkualitas, sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan jenis penelitian tertentu. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian *deskriptif analisis komperatif*, yaitu berusaha

---

<sup>26</sup> Heri Maslijar, "*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengidap Psikopat Dalam Hukum Pidana Islam*", (skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016.

menyusun dan mendeskripsikan teori-teori *deponering*, kemudian dianalisis dan dibandingkan antara perspektif hukum Islam dan hukum positif.

#### 1.7.2. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*). Semua kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan tema. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga sumber data, yaitu:

##### a. Bahan hukum primer

Yakni data-data yang diperoleh dari sumber aslinya, memuat segala keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun data-datanya adalah hukum Islam. Penulis mengambil sumber data dari al-Qur'an, as-Sunnah dan kitab-kitab fiqh, sedangkan dari hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyimpangan perkara terhadap terdakwa pidana.

##### b. Bahan hukum skunder

Yaitu sumber data yang diambil dari sumber-sumber pendukung yang memuat segala data-data atau keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain kitab-kitab, buku-buku, informasi yang relevan, artikel atau karya ilmiah para sarjana.

##### c. Bahan hukum tersier

Yaitu sumber data yang diambil dari sumber-sumber tambahan yang memuat segala data-data yang menjelaskan istilah-

istilah pada penelitian ini, yakni berupa ensiklopedi, kamus-kamus dan lain-lain.

### 1.7.3. Analisa data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis induktif, yaitu menganalisis tentang penyimpangan perkara bagi terdakwa pidana. Adapun teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan ini, mengacu pada *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Darussalam – Banda Aceh 2013*.

## 1.8. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan merupakan pola dasar pembahasan skripsi dalam bentuk bab dan sub bab yang secara logis saling berhubungan dan merupakan suatu kebulatan dari masalah yang diteliti. Adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab satu, pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas gambaran umum tentang tinjauan teoritis terhadap penyimpangan perkara bagi terdakwa pidana meliputi: pengertian dan dasar hukum penyimpangan perkara, tujuan penyimpangan perkara, syarat-syarat penyimpangan perkara dan prosedur dalam penyimpangan perkara.

Bab tiga, menjelaskan analisis hukum Islam terhadap penyimpangan perkara dalam hukum positif, yaitu pandangan hukum Islam tentang penyimpangan perkara terhadap terdakwa pidana, dan analisis perbedaan dan persamaan dalam hukum Islam dan hukum positif tentang penyimpangan perkara terhadap terdakwa pidana.

Bab empat, merupakan bab penutup yang di dalamnya berisikan kesimpulan dan saran.

## BAB DUA

### TEORI PENYAMPINGAN PERKARA MENURUT HUKUM POSITIF

#### 2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Penyampingan Perkara

##### 2.1.1. Pengertian penyampingan perkara

###### a. Pengertian penyampingan perkara dalam hukum positif

Di dalam hukum positif, penyampingan perkara disebut dengan *deponering*. Kata *deponering* berasal dari bahasa Belanda, yaitu *seponeren*. *Seponeren* diartikan mengenyampingkan, bentuk kata kerjanya, *seponeerde geseponeerd* yang berarti mengesampingkan, *een zaak* yaitu tidak mengadakan tuntutan terhadap suatu perkara.<sup>1</sup> Dari pengertian tersebut, kata *deponering* merupakan kata serapan yang diambil dari bahasa asing yang kemudian digunakan dalam pengistilahan hukum di Indonesia. Deponir menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah menyimpan untuk tidak digarap (perkara).<sup>2</sup> Selain itu, menurut Sudarsono, deponir diartikan menaruh sesuatu untuk disimpan atau menyimpan sesuatu untuk tidak digarap, misalnya menyimpan perkara.<sup>3</sup>

*Deponering* menurut M. Yahya Harahap, yang berarti sekalipun seorang tersangka terang cukup bersalah menurut pemeriksaan penyidikan dan kemungkinan besar akan dapat dijatuhi hukuman, namun hasil pemeriksaan tersebut tidak dilimpahkan ke

---

<sup>1</sup> Datje Rahajoe Koesoemah, *Kamus Belanda – Indonesia*, Cet. Pertama, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), hlm. 381.

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. Ke 3, Cet. Ke 2, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 254.

<sup>3</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), hlm. 94.



sidang pengadilan oleh penuntut umum. Kasus perkara itu “dideponir” oleh pihak kejaksaan atas dasar pertimbangan “demi kepentingan umum”.<sup>4</sup> Adapun yang dimaksud dengan kepentingan umum berdasarkan penjelasan Pasal 35 sub c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau masyarakat luas. Jadi, dapat dijelaskan bahwa, dalam pemberian *deponering* harus menyangkut kepentingan orang banyak.

### 2.1.2. Dasar hukum penyampingan perkara

a. Dasar hukum penyampingan perkara dalam hukum positif

Dalam pembahasan mengenai penyampingan perkara (*deponering*) khususnya mengenai dasar hukum dari penyampingan perkara (*deponering*) pidana, maka sama halnya dengan dasar hukum pelaksanaan asas oportunitas yang dianut oleh hukum acara pidana di Indonesia, karena cara penyampingan perkara pidana inilah disebut dengan asas oportunitas.<sup>5</sup> Oleh karena asas oportunitas itu pertamanya timbul dalam praktek, maka untuk mengetahui dasar hukum yang dimaksud tidak terlepas dari sejarah masuknya asas itu ke Indonesia, hingga diberlakukannya sampai sekarang ini.

---

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Ed. 2, Cet. 14, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 36-37.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 36.

Asas oportunitas menurut sejarahnya berasal dari Prancis, melalui Negeri Belanda masuk ke Indonesia.<sup>6</sup> Pada mulanya asas oportunitas itu timbul dalam praktik yang berlakunya didasarkan pada hukum kebiasaan (hukum tidak tertulis). Seiring dengan berjalannya waktu, asas oportunitas kemudian (dikodifikasi) dimasukkan ke dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tanggal 9 Juli 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, yang di dalam Pasal 4 nya menyebutkan bahwa: “Jaksa hanya diperbolehkan menyampingkan perkara korupsi, jika ada perintah dari Jaksa Agung”.<sup>7</sup> Kemudian ketentuan ini diatur kembali di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia. Namun undang-undang ini tidak berlaku lagi setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Beberapa tahun kemudian, undang-undang ini diganti dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sampai sekarang.

Penyampingan perkara di Indonesia berdasarkan dasar hukum tersebut telah beberapa kali digunakan oleh Jaksa Agung sebagai hak prerogatifnya. Salah satu contoh penyampingan perkara yang baru-baru ini dikesampingkan perkaranya oleh Jaksa Agung, ialah penyampingan perkara pidana terhadap mantan ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Abraham Samad. Abraham Samad terbelit perkara tindak pidana umum, yaitu memalsukan dokumen

---

<sup>6</sup> Alfitra, *Hapusnya Hak dan Menuntut Menjalankan Pidana*, Cet. 2, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), hlm. 116-117.

<sup>7</sup> Perpu Pasal 4 Nomor 24 tahun 1960 tentang *Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi*.

administrasi kependudukan atas nama Feriyani Lim, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP, subsidi Pasal 264 ayat (1) dan (2) KUHP subsidi Pasal 266 ayat (1) dan (2), dan/atau Pasal 93 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.<sup>8</sup>

Dalam kasus ini, Feriyani Lim disinyalir memakai lampiran dokumen administrasi kependudukan palsu berupa KK dan KTP saat mengurus paspor di Makassar pada tahun 2007. Pasalnya, ditemukan dokumen administrasi kependudukan Feriyani Lim di Jakarta dengan data berbeda. Data yang paling mencolok adalah perbedaan nama orang tua Feriyani Lim. Endi Sutendi (Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan dan Barat), menuturkan Abraham Samad disinyalir mengetahui dan membantu Feriyani dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan tersebut untuk membuat paspor di Makassar pada tahun 2007. Dalam KK dan KTP Feriyani Lim tertera nama Abraham Samad sebagai kepala keluarga. "Tersangka utama dituliskan sebagai *family* lain," ucapnya. Kedua tersangka menggunakan alamat di Jalan Boulevard Rubi II Nomor 48, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Makassar.<sup>9</sup>

Jaksa Agung menyampingkan perkara tersebut berdasarkan kepentingan umum dan telah meminta pertimbangan dari beberapa pimpinan lembaga negara. Jaksa Agung mengungkapkan, Abraham Samad dikenal luas sebagai tokoh dan figur yang memiliki komitmen memberantas korupsi. Ketika menghadapi tuduhan tindak pidana yang

---

<sup>8</sup><http://news.liputan6.com/read/2450597/alasan-jaksa-agung-deponering-perkara-abraham-samad-dan-bw>.

<sup>9</sup> <https://m.tempo.co/read/news/2015/02/17/063643155/abraham-samad-terancam-8-tahun-penjara>

memerlukan pembuktian, apabila tidak segera diselesaikan dikhawatirkan akan mempengaruhi semangat pemberantasan korupsi di negara kita," kata Muhammad Prasetyo (Jaksa Agung) saat memberikan keterangan di kantornya, Jakarta, Kamis (3/3/2016).<sup>10</sup> Jaksa Agung memberikan penyampingan perkara (*deponering*) kepada Abraham Samad di saat korupsi sedang maraknya terjadi di Indonesia, sehingga apabila tidak dikesampingkan perkaranya, maka dapat merugikan kepentingan umum yang lebih besar, yaitu merugikan kepentingan negara dan/atau masyarakat luas. Adapun kronologi perkara Abraham Samad dari permulaan sampai putusan Jaksa Agung memberikan penyampingan perkara (*deponering*) tertara dalam tabel di bawah ini.

**Tabel perkara Abraham Samad dari permulaan sampai pada putusan penyampingan perkara (*deponering*) oleh Jaksa Agung**

No.	Hari/tanggal	Keterangan
1	Kamis, 29 Januari 2015	Kasus pemalsuan dokumen berupa KTP, Paspor dan Kartu Keluarga tersebut mulai mencuat, setelah Feriyani Lim dilaporkan oleh lelaki yang bernama Chairil Chaidar Said di Bareskrim Mabes Polri. <sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Abraham\\_Samad#cite\\_note-9](https://id.wikipedia.org/wiki/Abraham_Samad#cite_note-9)

2	Senin, 2 Februari 2015	Feriyani Lim ditetapkan sebagai tersangka atas pemalsuan dokumen kependudukan. <sup>12</sup>
3	Senin, 02 Februari 2015	Di hari yang sama, Feriyani Lim melalui kuasa hukumnya juga melaporkan Abraham Samad terkait pemalsuan dokumen kependudukan ke Bareskrim Mabes Polri. <sup>13</sup>
4	Senin, 9 Februari 2015	Penyidik polisi menetapkan Samad sebagai tersangka sesuai gelar perkara di Markas Polda Sulawesi Selatan dan Barat,.
5	Rabu, 11 Februari 2015	Penyidik mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kasus dengan tersangka utama Feriyani Lim ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat.
6	Selasa, 17 Februari 2015	Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) menetapkan Abraham

---

<sup>12</sup><https://m.tempo.co/read/news/2015/02/18/063643454/ini-kronologi-penetapan-terangk-a-braham-sam-ad#Zhs1IUhggQgQ26UC.97>

<sup>13</sup> *Ibid.*

		Samad resmi sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen. <sup>14</sup>
7	Jumat, 20 Februari 2015	Abraham Samad dijadwalkan akan diperiksa oleh Polda Sulselbar <sup>15</sup>
8	Selasa, 24 Februari 2015	Abraham Samad melakukan pemeriksaan <sup>16</sup>
9	Selasa, 10 Maret 2015	Abraham Samad kembali dijadwalkan untuk melakukan pemeriksaan. <sup>17</sup>
10	Selasa, 28 April 2015	Pemeriksaan dilaksanakan kembali kepada Abraham Samad. <sup>18</sup>
11	Selasa, 28 April 2015	Pada tanggal yang sama, Abraham Samad resmi ditahan oleh Kepolisian Daerah Sulselbar. <sup>19</sup>
12	Kamis, 3 Maret 2016	Jaksa Agung M. Prasetyo akhirnya mengambil langkah mengesampingkan

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> [http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2015/02/150217\\_samad\\_kpk\\_tersangka](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/02/150217_samad_kpk_tersangka)

<sup>16</sup> <http://www.bintang.com/lifestyle/read/2223187/kronologis-abraham-samad-hingga-ditahan>

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

		<p>perkara Abraham Samad. Sebagaimana ucapan beliau dalam jumpa pers di kantor Kejaksaan Agung, "Saya, sebagai Jaksa Agung, menggunakan hak prerogatif yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 35 huruf C untuk mengambil keputusan mengesampingkan perkara atau mendeponir perkara atas nama Abraham Samad dan Bambang Widjojanto".<sup>20</sup></p>
--	--	---

Sumber: data skunder

## 2.2. Tujuan Penyampingan Perkara

Kemajuan dan perkembangan masyarakat memberikan gambaran bahwa suatu hukum itu harus mengikuti perkembangan zaman agar tidak ketinggalan. Cara penyampingan perkara (*deponering*) inilah disebut sebagai asas oportunitas.<sup>21</sup> Di mana penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan delik, jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan

---

<sup>20</sup><http://nasional.kompas.com/read/2016/03/03/16495631/Jaksa.Agung.Nyat.akan.Kasus.Abraham.dan.Bambang.Widjojanto.Dideponir>

<sup>21</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, hlm. 36.

umum.<sup>22</sup> Jadi, demi kepentingan umum, seseorang yang melakukan delik tidak dituntut.

Asas oportunitas dikenal sebagai suatu kewenangan Jaksa Agung untuk meniadakan penuntutan atau menyampingkan perkara demi kepentingan umum walaupun cukup bukti untuk melakukan penuntutan. Sekalipun seorang tersangka terang cukup bersalah menurut pemeriksaan penyidikan dan kemungkinan besar akan dapat dijatuhi hukuman, namun hasil pemeriksaan tersebut tidak dilimpahkan ke sidang pengadilan oleh penuntut umum. Kasus perkara itu “dideponir” oleh pihak kejaksaan atas dasar pertimbangan demi kepentingan umum.<sup>23</sup> Apabila penyampingan perkara tersebut tidak dilakukan, maka dapat merugikan kepentingan umum dan perkara tersebut disampingkan dengan alasan lebih bermanfaat untuk kepentingan umum apabila tidak ditindaklanjuti.

Tujuan penyampingan perkara (*deponering*) demi kepentingan umum menurut Alfitra adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Adanya asas oportunitas ini bertujuan untuk menghilangkan ketajaman daripada asas legalitas, di mana jaksa diwajibkan untuk melakukan penuntutan terhadap setiap terjadi tindak pidana.

---

<sup>22</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi*, Cet. 5, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 17.

<sup>23</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, hlm. 36.

<sup>24</sup> Alfitra, *Hapusnya Hak dan Menuntut*, hlm. 117.



- b. Untuk kepentingan umum. Tidak semua tindak pidana harus dilakukan penuntutan, kadang-kadang dirasakan apabila penuntutan dilakukan justru secara nyata akan bertentangan dengan kepentingan umum itu sendiri.<sup>25</sup> Menurut M. Yahya Harahap, sekalipun seorang tersangka terang cukup bersalah menurut pemeriksaan penyidikan dan kemungkinan besar akan dapat dijatuhi hukuman, namun hasil pemeriksaan tersebut tidak dilimpahkan ke sidang pengadilan oleh penuntut umum. Kasus perkara itu “dideponir” oleh pihak kejaksaan atas dasar pertimbangan “demi kepentingan umum”. Kejaksaan berpendapat, lebih bermanfaat bagi kepentingan umum jika perkara itu tidak diperiksa di muka sidang pengadilan. Dengan demikian, perkaranya dikesampingkan saja (dideponir).<sup>26</sup>
- c. Kepentingan masyarakat yang harus dilindungi. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, asas oportunitas belum dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan dan baru setelah undang-undang ini terbentuk, dicantumkan pada Pasal 8, rupanya kehadiran asas oportunitas secara konkret dalam suatu pasal dirasakan sangat perlu. Hal tersebut disebabkan adanya suatu keyakinan, bahwa kepentingan masyarakat

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, hlm. 36.

yang harus dilindungi oleh hukum pidana, tidak harus dilakukan dengan penuntutan.<sup>27</sup>

Berdasarkan Pasal 35 sub c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dapat ditarik suatu pemikiran umum, bahwa tujuan penyampingan adalah untuk mengeyampingkan perkara demi kepentingan umum. Adapun yang dimaksud dengan kepentingan umum menurut penjelasan Pasal 35 sub c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 adalah kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan masyarakat luas. Jadi, dapat ditarik suatu pemahaman, bahwa tujuan pemberian penyampingan perkara adalah untuk mengesampingkan perkara yang dapat merugikan kepentingan negara atau masyarakat luas apabila perkara tersebut masih diselidiki dan ditindaklanjuti.

### **2.3. Syarat-Syarat Penyampingan Perkara**

Untuk memberikan penyampingan perkara (*deponering*) tentunya harus mempunyai persyaratan yang harus dipenuhi. Dalam syarat pelaksanaan pemberian penyampingan perkara (*deponering*) di Indonesia pada dasarnya mengacu pada Pasal 35 sub c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Di dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Adapun yang dimaksud dengan kepentingan umum menurut penjelasan Pasal 35 sub c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Jadi, penyampingan perkara harus benar-benar menyangkut masyarakat luas atau kepentingan negara, sehingga Jaksa Agung dapat mengambil

---

<sup>27</sup> Alfitra, *Hapusnya Hak dan Menuntut*, hlm. 117.

tindakan untuk mengenyampingkan perkara demi kepentingan bersama.

Demi kepentingan umum, seseorang yang melakukan delik tidak dituntut. Hal ini menjadi tolak ukur yang digunakan oleh Jaksa Agung dalam mengambil suatu keputusan, karena hak penyampingan perkara hanya ada pada diri Jaksa Agung, sehingga perkara yang disampingkan hukumannya harus benar-benar sesuai dengan kepentingan umum.<sup>28</sup>

Penjelasan Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengartikan sangat sempit “kepentingan umum” itu sebagai kepentingan negara atau masyarakat luas.<sup>29</sup> Sedangkan Belanda secara garis besar mengatagorikan penyampingan perkara, yaitu sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. perkara dikesampingkan karena alasan kebijakan (*policy*), yang meliputi perkara ringan, umur terdakwa sudah tua dan kerusakan telah diperbaiki (*trivial offence, old age, and damage settled*).
- b. karena alasan teknis (tidak cukup bukti, lewat waktu, dan lain-lain).
- c. karena perkara digabung dengan perkara lain.

---

<sup>28</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, hlm. 17.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 38.

<sup>30</sup> *Ibid.*

Di dalam mengenyampingkan perkara (*deponering*) hanya Jaksa Agung sendiri yang mempunyai kuasa atas hal itu. Adapun maksud dan tujuan undang-undang memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk menyampingkan perkara dan menerapkan asas oportunitas adalah untuk menghindari timbulnya penyalahgunaan kewenangan dalam penerapan asas oportunitas.<sup>31</sup>

#### **2.4. Prosedur dalam Penyampingan Perkara**

Setiap perkara yang merugikan kepentingan negara atau masyarakat akan diadili oleh pengadilan untuk memutuskan sanksinya, sehingga pengadilan mempunyai peranan penting dalam memutuskan suatu perkara. Ditinjau dari segi institusi, Pengadilan Negeri adalah peradilan “tingkat pertama”. Oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri sebagai instansi peradilan tingkat pertama, merupakan produk putusan “tingkat pertama”. Putusan tingkat pertama ini yang diperiksa dan diputus kembali oleh Pengadilan Tinggi sebagai instansi peradilan tingkat banding dan produk putusan tingkat banding, mengubah sifat putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri menjadi putusan tingkat terakhir. Sistem peradilan kita hanya mengenal dua tingkat peradilan yakni Pengadilan Negeri sebagai instansi “peradilan pertama” dan Pengadilan Tinggi sebagai instansi “peradilan kedua dan terakhir”.<sup>32</sup> Sedangkan Mahkamah Agung merupakan peradilan tingkat terakhir (kasasi) bagi semua lingkungan

---

<sup>31</sup> Alfitra, *Hapusnya Hak dan Menuntut*, hlm. 120.

<sup>32</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Ed. 2, Cet. 14, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 450.

peradilan.<sup>33</sup> Jadi, proses penyelesaian suatu perkara di pengadilan mempunyai tingkatan-tingkatan yang harus dilalui, sehingga suatu perkara tidak bisa langsung diadili oleh Mahkamah Agung, akan tetapi harus diperiksa dan diadili terlebih dahulu oleh pengadilan tingkat pertama, yaitu Pengadilan Negeri, selanjutnya tingkat kedua (Pengadilan Tinggi) dan Mahkamah Agung.

Jaksa Agung dapat menyampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum.<sup>34</sup> Kewenangan Jaksa Agung merupakan pengecualian dalam proses penyelesaian suatu perkara, yaitu demi kepentingan umum suatu perkara tidak dilimpahkan ke pengadilan. Berdasarkan Pasal 35 sub c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa mengenyampingkan suatu perkara adalah hak prerogatif Jaksa Agung, sehingga Jaksa Agung dapat mengambil suatu keputusan untuk menyampingkan (menghentikan) suatu perkara untuk tidak ditindaklanjuti, yaitu suatu perkara yang merugikan kepentingan umum.

Dalam memberikan *deponering*, hanya Jaksa Agung saja yang yang mempunyai wewenang dalam penyampingan perkara demi kepentingan umum.<sup>35</sup> Hal ini barangkali dimaksudkan untuk mencegah adanya penyalahgunaan wewenang dalam penyampingan perkara demi kepentingan umum oleh para penuntut umum dan untuk menghindari keputusan mengenyampingkan suatu perkara yang tidak sesuai dengan kepentingan umum.

---

<sup>33</sup> Penjelasan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970.

<sup>34</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, hlm. 17.

<sup>35</sup> Alfitra, *Hapusnya Hak dan Menuntut*, hlm. 122.

Pertimbangan Jaksa Agung dalam mengambil suatu keputusan untuk menyampingkan perkara tentunya tidak terlepas dari apa yang telah dilakukan terdakwa pidana dan akibat hukum yang ditimbulkannya, terutama mengenai kepentingan umum yang harus dilindungi. Sehingga hal ini menjadi bahan pertimbangan Jaksa Agung untuk menyampingkan suatu perkara demi kepentingan umum atau sebaliknya.

Dalam menerapkan asas oportunitas, Jaksa Agung senantiasa lebih dahulu bermusyawarah dengan pejabat tinggi negara terkait dengan perkara itu.<sup>36</sup> Para pejabat tinggi negara itu, antara lain Menteri Pertahanan dan Keamanan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), bahkan dengan Presiden.<sup>37</sup> Bermusyawarah sebelum mengambil suatu keputusan untuk mengenyampingkan suatu perkara sangat diperlukan, sehingga Jaksa Agung dapat mengambil suatu keputusan dengan benar dan memperkecil kesalahan dalam pengambilan keputusan penyampingan perkara.

Mengenai dapat atau tidaknya dilakukan penuntutan kembali perkara yang dikesampingkan (*deponir*), M. Yahya Harahap memberikan pendapat, yaitu pada penyampingan perkara atau *deponering*, perkara yang bersangkutan memang cukup bukti untuk diajukan dan diperiksa di muka sidang pengadilan. Dari fakta dan bukti yang ada, kemungkinan besar terdakwa dapat dijatuhi hukuman. Akan tetapi perkara yang cukup fakta dan bukti ini, “sengaja dikesampingkan” dan tidak dilimpahkan ke sidang pengadilan oleh

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Ali Yuswandi, *Penuntutan Hapusnya Kewenangan Menuntut dan Menjalankan Pidana*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1995), hlm. 84.

pihak penuntut umum atas alasan “demi untuk kepentingan umum”.<sup>38</sup> Dalam hal ini satu kali dilakukan penyampingan perkara, tidak ada lagi alasan untuk mengajukan perkara itu kembali ke muka sidang pengadilan.<sup>39</sup> Jadi, perkara yang telah dikesampingkan tidak dapat diajukan lagi ke pengadilan walaupun terdapat bukti baru ataupun bukti lainnya, dan perkara yang telah disampingkan dianggap tidak pernah ada karena telah dikesampingkan.

Menurut Andi Zaenal Farid, yang dikutip oleh Alfitra, kepentingan umum yang diatur dalam undang-undang atau dalam suatu peraturan hukum, apabila dilanggar tidak dapat dijadikan sebagai landasan penerapan asas oportunitas untuk menyampingkan perkara. Hal ini disebabkan justru kepentingan umum itu sendiri menuntut agar diadakan kepentingan umum. Untuk mengesampingkan perkara pidana harus diketemukan dalam aturan hukum lain yang mengatur tentang kepentingan umum yang harus dilindungi dan dijaga.<sup>40</sup>

Kepentingan umum harus sesuai dengan kebenaran kepentingan masyarakat luas. Apabila kepentingan umum yang dimaksud tidak diketemukan dalam aturan hukum lain, harus dikembalikan kepada peranan kepentingan umum secara aktif yang mempunyai cita-cita hukum yang diwujudkan oleh pokok-pokok fikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai pancaran Pancasila yang menjiwai UUD 1945.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, hlm. 436.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 438.

<sup>40</sup> Alfitra, *Hapusnya Hak dan Menuntut*, hlm. 122.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 122-123.

## BAB TIGA

### ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENYAMPINGAN PERKARA DALAM HUKUM POSITIF

#### 3.1. Pandangan Hukum Islam Tentang Penyampingan Perkara Terhadap Terdakwa Pidana

##### 3.1.1. Pandangan hukum Islam tentang penyampingan perkara

###### a. Pengertian penyampingan perkara dalam hukum Islam

Dalam syari'at Islam terdapat suatu aturan yang cukup penting, berkaitan dengan masalah penyampingan perkara. Dalam istilah Arab memang tidak dijumpai pengertian yang pasti mengenai penyampingan perkara (deponir), tetapi ada beberapa istilah yang hampir sepadan dengan makna itu sendiri, yaitu *al-afu'* (maaf, ampunan), *ghafar* (ampunan), *rukhsah* (keringanan), *syafa'at* (pertolongan), *tahfif* (pengurangan). Selain itu menurut Sayyid Sabiq, memaafkan disebut juga dengan *al-qawdu'* yaitu (menggiring) atau memaaf yang adakalanya dengan *diyath* atau rekonsiliasi tanpa *diyath* walau melebihinya.<sup>1</sup>

Dalam *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, penyampingan atau pengampunan hukuman merupakan salah satu sebab pengurangan (pembatalan) hukuman, baik diberikan oleh korban, walinya, maupun penguasa.<sup>2</sup> Islam mengenal penyampingan perkara dalam lapangan kepidanaan dengan istilah *syafa'at*. *Syafa'at* berasal dari kata *syafa'a*,

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, (terj. A. Ali), *Fiqh Sunah*, Cet. 5, Jil. 10, (Bandung: Alma'arif, 1994), hlm. 43.

<sup>2</sup> 'Abdul Qadir 'Audah (ed), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, terjemahan Ahsein Sakho Muhammad dkk, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008), hlm. 168.



yang berarti “minta *syafa'at* (pengampunan) untuk si fulan”.<sup>3</sup> Orang yang memberikan *syafa'at* disebut *syafii'*, sedangkan yang menerima *syafa'at* disebut *musyaffi'*, dan apabila *syafa'atnya* diterima, maka disebut *musyaffa'*.<sup>4</sup> Pemberian *syafa'at* dapat menyampingkan perkara pelaku tindak pidana yang melakukan suatu perbuatan melawan hukum, sehingga perkara tersebut dikesampingkan tidak dikenakan tuntutan.

Pemberian *syafa'at* terhadap orang yang membutuhkan pertolongan adalah perilaku terpuji, selama pemberian *syafa'at* tersebut menimbulkan hal-hal yang positif dan menciptakan kemaslahatan. Barang siapa yang memberikan *syafa'at* baik kepada orang yang membutuhkannya demi menyelamatkan hak-hak menolak kezhaliman, maka niscaya Allah Swt. akan memberikan pahala atas balasan pemberian pertolongan tersebut. Namun jika pertolongan tersebut menimbulkan atau menciptakan kemudharatan, Allah Swt. akan memberikan tanggungan beban dosa kepada orang yang memberikan *syafa'at* buruk tersebut.<sup>5</sup> Islam menganjurkan untuk memberi *syafa'at* (pengampunan) kepada orang lain, selama pemberian *syafa'at* tersebut mendatangkan kemaslahatan baik secara umum maupun khusus dan menghindari dari kemudharatan. Kemaslahatan yang didambakan tidak mungkin dapat terwujud dengan sendirinya tanpa ada kesadaran untuk mewujudkannya,

---

<sup>3</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Cet. 14, Surabaya: Pustaka Progressif, hlm.780.

<sup>4</sup> Nashir bin 'Abdirrahman Al-Judai, *Pembahasan Lengkap Syafa'at Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah yang Shahih*, terjemahan Musthofa Aini, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005), hlm. 13.

<sup>5</sup> *Ibid.*

sehingga untuk mencapai suatu kemaslahatan tidak terlepas dari peran umat itu sendiri.

b. Dasar hukum penyampingan perkara dalam hukum Islam

Di dalam Islam dianjurkan memberikan *syafa'at* (ampunan), selama pemberian *syafa'at* tersebut dapat memberikan kemaslahatan dan menghindarkan dari kemudharatan. Suatu kemudharatan harus dihilangkan dan tidak boleh memberikan mudarat ataupun membalas kemudharatan. Karena Rasulullah Saw. juga menganjurkan untuk memberikan *syafa'at* atau pertolongan kepada orang lain yang membutuhkannya.

Menurut Al-Imam an-Nawawi yang dinukilkan oleh Nashir bin 'Abdirrahman Al-Judai', menjelaskan bahwa "*syafa'at* itu dianjurkan bagi orang-orang yang memiliki berbagai kebutuhan yang mubah, baik bersyafa'at kepada seorang penguasa, gubernur, dan lain-lain, ataupun kepada seorang manusia, baik *syafa'at* kepada penguasa dalam rangka menahan kezhaliman, menggugurkan hukuman atau dalam rangka menyelamatkan pemberian untuk orang yang membutuhkan dan lain-lain.<sup>6</sup> *Syafa'at* ini diberikan hanya kepada orang-orang yang membutuhkannya saja, jika *syafa'at* ini tidak diberikan atau digunakan dalam mencapai kemaslahatan, tentu tidak dapat mewujudkan yang namanya kemaslahatan itu sendiri yang sudah jelas-jelas diinginkan umat.

---

<sup>6</sup> Nashir bin 'Abdirrahman Al-Judai, *Pembahasan Lengkap Syafa'at Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah yang Shahih*, terjemahan Musthofa Aini, hlm. 14.

Bersyafa'at kepada orang lain demi menyelamatkan hak-hak, menolak kezaliman atau berbagai kebutuhan manusia yang mubah lainnya adalah perbuatan yang terpuji. Sedangkan syafa'at dalam rangka membatalkan hak-hak, mengakui kebathilan atau mengabaikan hadd adalah perbuatan yang tercela dan ditolak amalannya.<sup>7</sup> Syafa'at yang baik tentu akan bermanfaat bila diberikan untuk memperoleh kebenaran, tetapi apabila diberikan untuk menghindari kebenaran, maka itulah yang dilarang, sehingga di dalam memberikan syafa'at perlu kehati-hatian terutama untuk mencapai sebuah kebenaran.

Adapun nash-nash yang menjelaskan tentang pemberian syafa'at tercantum dalam firman Allah SWT.:

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ﴿٨٥﴾

“Barangsiapa yang memberikan syafa'at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian (pahala) dari padanya dan barangsiapa memberi syafa'at yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (Q.S. An-Nisa': 85).<sup>8</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa, syafa'at yang baik disebutkan akan mendapat nashib, yang diartikan keuntungan pahala.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-'Aliyy, Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2001), hlm. 73. Syafa'at yang baik ialah setiap syafa'at yang ditujukan untuk melindungi hak seorang muslim atau menghindarkannya dari suatu kemudharatan. Adapun syafa'at yang buruk ialah kebalikan syafa'at yang baik.

Sebaliknya orang yang memberikan *syafa'at* yang buruk akan mendapat *kiflun*,<sup>9</sup> diartikan akan menanggungkan, yaitu menanggungkan akibat dari perbuatan buruknya. Orang yang berbuat baik akan mendapat keuntungan, itulah pahala dan orang yang berbuat buruk akan menanggung sendiri akibat dari keburukan maksudnya.<sup>10</sup> Prinsip ini berlaku umum mencakup semua *syafa'at* (bantuan) yang baik ataupun yang buruk.<sup>11</sup> *Syafa'at* yang baik di sini ditujukan untuk melindungi hak seseorang untuk menghindarkannya dari suatu kerusakan agar tidak termasuk ke dalam orang-orang yang tercela.

Kemudian pemberian *syafa'at* dijelaskan juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 178:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحَرُّ بِالْحَرِّ  
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۗ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ  
فَاتَّبَعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَّىٰ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۗ ذَلِكَ خَفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ  
وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang

<sup>9</sup> Menurut Sayyid Quthb (2004; 41), lafal Kiflun memberi kesan dan pengertian bahwa ia bertanggungjawab terhadap perbuatan itu beserta akibat-akibatnya.

<sup>10</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz V*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), hlm. 233.

<sup>11</sup> Sayyid Quthb, *Qur'an di Bawah Naungan al-Qur'an*, terjemahan As'ad Yasin, Cet. 4, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 41.

merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih". (Q.S. Al-Baqarah: 178).<sup>12</sup>

Dalam Hadis Nabi Saw., juga menyebutkan:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا أَبُو بُرَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرَيْدَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بُرَيْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَهُ السَّائِلُ أَوْ طَلَبَتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ قَالَ: ((اشْفَعُوا تُجْرُوا, وَيَقْضِي اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ)).<sup>13</sup>

*“Telah menceritakan kepadaku Musa bin Isma’il, katanya: Telah menceritakan kepadaku ‘Abu jal-Wahid, katanya: Telah menceritakan kepadaku Abu Buraidah bin ‘Abdullah bin Abi Burdah, katanya: Telah menceritakan kepadaku Abu Burdah bin Abi Musa dari ayahnya ra., ia berkata: Jika Rasulullah Saw. didatangi oleh orang yang*

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-‘Aliyy, Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2001), hlm. 21.

<sup>13</sup> H.R. Bukhari, *Kitab Az-Zakah, Bab At-Tahriydh ‘ala ash-Shadaqah wassyafa’ati fiyha*, Nomor 1432, hlm. 440. Lihat juga H.R. Muslim, *Kitab Al-Birr, Bab Istihbab Asy-Syafa’ah*, Nomor 2627, hlm. 446.

*meminta atau dimintai keperluan, beliau bersabda: Syafa'atilah, niscaya kalian diberi pahala. Dan Allah memutuskan apapun yang Dia kehendaki melalui lisan Nabi-Nya".*

Dalil-dalil yang dikemukakan di atas merupakan dalil-dalil yang menganjurkan dalam hal memberikan *syafa'at*. Menciptakan kemaslahatan dengan memberikan *syafa'at* merupakan salah satu cara untuk mencapai kemaslahatan, sehingga dapat dipahami bahwa, Islam memperbolehkan pemberian *syafa'at* bagi manusia di dunia. Pemberian *syafa'at* ini mempunyai kriteria ketentuan-ketentuan tertentu agar tidak keliru di dalam memberikan *syafa'at*, sehingga pemberian *syafa'at* tersebut lebih mempertimbangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.

### c. Tujuan pemberian pengampunan (*syafa'at*)

Dalam pembahasan sebelumnya, tujuan dari hukuman yang ada dalam hukum Islam adalah untuk memelihara dan menciptakan kemashlahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah, karena Islam itu sebagai *rahmatan lil'alamin*, untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia.<sup>14</sup> Begitu juga dalam pemberian *syafa'at* harus menciptakan kemashlahatan menghindari kemudharatan dan menjadi proses pembelajaran bagi pelaku tindak pidana.

---

<sup>14</sup> Ahmad Dzajuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Ed. 2, Cet. 2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 25.

*Syafa'at* yang dimaksud di sini adalah bermediasi (berperantara) kepada orang-orang yang mempunyai kedudukan, kekuasaan dan lain-lain dari mereka yang mempunyai wewenang dan berusaha kepada mereka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang lain dengan memberikan hak-hak dan berbagai kebutuhan kepada mereka, atau menolak perbuatan zhalim dari mereka dan lain-lain.<sup>15</sup> Pemberian *syafa'at* ini juga dapat dipahami untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari kemudaratan, serta untuk menghormati hak asasi pelaku tindak pidana, sehingga perbuatan zhalim dapat dihilangkan dan kemaslahatan yang diutamakan dapat terlaksanakan.

#### d. Syarat-syarat pemberian pengampunan

Dalam ajaran Islam berkelakuan baik merupakan manifestasi dari sifat dan wujud penyempurnaan dari rasa penyesalan seseorang atas perbuatan masa lalunya (perbuatan jahat yang telah ia lakukan) dan juga sebagai wujud dari penyempurnaan taubat seseorang. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh al-Ghazali, bahwa orang yang bertaubat dikatakan sempurna bila menyesali atas perbuatan yang lalu dan rasa sedih atasnya itu.<sup>16</sup> Dan juga meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat pada waktu sekarang dan berniat

---

<sup>15</sup> Nashir bin 'Abdirrahman Al-Judai, *Pembahasan Lengkap Syafa'at Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah yang Shahih*, terjemahan Musthofa Aini, hlm. 14.

<sup>16</sup> Imam Al-Ghazali, (terj. Moh. Zuhri, dkk.), *Ihya' Ulumiddin*, Jil. 7 (Semarang: CV. Asy Syifa', 1994), hlm. 143.

meninggalkannya di masa yang akan datang dan memperbaiki keteledoran yang telah lewat di dalam keadaan-keadaan yang lalu.<sup>17</sup>

Kriteria syarat tersebut di atas, secara umum sejalan dan erat hubungannya dengan salah satu tujuan utama dari penerapan hukuman dalam syariat Islam, dimana hukuman adalah sebagai upaya pencegahan (*ar-rad'u wa azzajru*) dan upaya perbaikan dan pendidikan (*al-ishlah wat tahdziyb*).<sup>18</sup> Ibnu Rusyd dalam kitabnya “*Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*”, menerangkan bahwa, taubat bisa menggugurkan hukuman *hadd*, para ulama berselisih dalam empat pendapat. *Pertama*, taubat hanya bisa menggugurkan hukuman *hadd hirabah* saja. Sementara hak-hak Allah dan hak-hak sesama manusia masih tetap berlaku. Inilah pendapat Imam Malik. *Kedua*, selain menggugurkan hukuman *hadd hirabah*, taubat juga menggugurkan hak-hak Allah dan hak-hak sesama manusia. *Ketiga*, taubat menghapus semua hak Allah *Ta'ala*, ia dihukum dengan pembunuhan. Jika ia punya tanggungan harta, diganti dengan harta yang ada di tangannya. *Keempat*, taubat menghapuskan semua hak Allah *Ta'ala* dan semua hak manusia berupa harta dan jiwa, kecuali harta benda yang masih ada di tangannya, ia harus mempertanggungjawabkannya.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fikih Jinaya*, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 137-138. Pengertian pencegahan (الرَدْعُ وَالزَّجْرُ) adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatannya, atau agar ia tidak terus-menerus melakukan jarimah tersebut dan adapun tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah perbaikan dan mendidik (الإصلاح والتَّهْدِيْبُ) pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya.

<sup>19</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (terj. Abdul Rasyad Shidiq), (Jakarta Timur: Penerbit Akbar, 2013), hlm. 720.



Berkaitan dengan masalah pengampunan (*syafa'at*), maka adalah haram (dilarang) hukumnya menolong atau ikut menghalang-halangi lancarnya suatu hukuman, karena tindakan seperti ini berarti menggagalkan usaha untuk mewujudkan perbaikan.<sup>20</sup> Di dalam mewujudkan kebenaran mempunyai aturan yang harus dilalui dan larangan yang harus dihindari, terutama dalam memberikan pertolongan dalam mengenyampingkan perkara. Larangan memberi pertolongan ini berlaku setelah perkaranya sampai di tangan hakim. Sebab memberi pertolongan pada waktu ini akan berarti menghalangi sang hakim melaksanakan kewajibannya dan membuka peluang bagi ketidaklancarannya hukuman. Adapun sebelum perkaranya sampai di tangan hakim, maka masih diperbolehkan melindungi si pelaku pelanggaran hukum dan masih boleh memberi pertolongan kepadanya.<sup>21</sup> Penyampingan suatu perkara harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang mengaturnya, maka suatu penyampingan perkara itu tidak dapat dilakukan bila tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Dari uraian tersebut di atas tentang ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pemberian *syafa'at* dalam *jarimah hudud*, yakni *pertama*, pemberian pengampunan (*syafa'at*) baik berupa pembebasan hukuman ataupun pengurangan hukuman kepada pelaku tindak pidana yang diancam dengan hukuman *hadd* sesudah perkaranya diajukan kepada hakim tidak diperbolehkan. *Kedua*, pemberian ampunan kepada pelaku tindak pidana yang diancam dengan hukuman *hadd*

---

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, (terj. Mohammad Nabhan Husein), *Fikih Sunnah* 9, (Bandung: PT Alma'arif, 1984), hlm. 16.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 16-17.

sebelum perkaranya diajukan pada hakim atau penegak hukum diperbolehkan adanya pengampunan dan pelaku menyesali perbuatannya (taubat) selama *syafa'at* tersebut tidak membahayakan atau mengganggu ketentraman umum.

Kewenangan memberikan pengampunan dalam *jarimah qishash* berada pada pihak korban. Para ulama sepakat bahwa wali orang yang terbunuh berhak melakukan salah satu dari dua hal: *qishash* atau memberikan maaf, baik dengan syarat membayar *diyat* atau tidak.<sup>22</sup> Apabila wali tidak memaafkan korban, maka hukuman *qishash* harus dilaksanakan, dan sebaliknya apabila wali korban memaafkan pelaku, maka pengampunan diberikan dengan syarat membayar *diyat*. Kekuasaan hakim dalam memberikan maaf ini tergantung persetujuan pihak wali korban. Hakim dalam hal ini hanya sebagai pelaksana saja. Berkenaan dengan orang yang berhak menuntut *qishash/diyat* atau memberikan pengampunan, maka Imam Malik berpendapat bahwa mereka yang berhak menuntut *qishah/diyat* ataupun memberikan pengampunan adalah kelompok *ashabah bi nafsih*.<sup>23</sup> Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, orang yang berhak itu adalah seluruh ahli waris, laki-laki maupun perempuan.<sup>24</sup>

Pengampunan di dalam *jarimah ta'zir* dapat dijatuhkan apabila hal itu dikehendaki oleh kemashlahatan umum meskipun

---

<sup>22</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (diterjemahkan oleh: Abu Usamah Fakhur Rokhman), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 809.

<sup>23</sup> *ashabah bi nafsih* adalah orang yang paling dekat dengan korban itulah yang paling berhak untuk itu.

<sup>24</sup> Ahmad Dzajuli, *Fiqh Jinayah*, hlm. 149.

perbuatannya bukan maksiat, melainkan pada awalnya mubah.<sup>25</sup> Menurut Sayyid Sabiq, bila dilihat dari segi hak yang dilanggarnya, *jarimah ta'zir* dapat dibagi kepada dua bagian sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, yaitu: (1) *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah Swt. (2) *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak perorangan (individu). Adapun yang dimaksud dengan *jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah Swt. adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum, seperti membuat kerusakan di muka bumi. Sedangkan yang dimaksud dengan *jarimah ta'zir* yang menyinggung hak perorangan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, seperti penipuan.<sup>26</sup>

Di samping itu, *ta'zir* yang berkaitan dengan hak *adami* hanya dapat dimaafkan oleh korban dan tidak dapat dimaafkan oleh *ulil amri* (penguasa), demikianlah pendapat jumbuh fuqaha.<sup>27</sup> Hal terakhir ini adalah logis, karena korban itulah yang mempunyai hak. Adapun bila *jarimah ta'zir*nya itu berkaitan dengan hak campuran antara perorangan dan *jama'ah*, maka bila korban memaafkan, maka tinggal satu hak lagi yang perlu diselesaikan, yaitu hak *jama'ah*. Artinya *ulil amri* (penguasa) masih boleh menghukumnya.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 251.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 152.

<sup>27</sup> Al-Mawardi dalam Ahmad Dzajuli, *Fiqh Jinayah*, hlm. 226.

<sup>28</sup> *Ibid.*

e. Prosedur pengampunan dalam Islam

Islam menganjurkan umatnya untuk memberi pemaafan (*syafa'at*) terhadap sesama manusia untuk menciptakan sebuah kemaslahatan, sehingga kenyamanan dan ketentraman umat dapat dinikmati. Namun demikian, syari'at Islam telah memberikan batasan-batasan yang berkaitan dengan pemberian *syafa'at* tersebut. Batasan-batasan tersebut berlaku ketentuan hukuman dalam hukum Islam baik berupa *hadd*, *qishas* atau *diyat* dan *ta'zir*.

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, pemaafan adalah memaafkan *qishah* atau *diyat* tanpa imbalan apa-apa. Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, pemaafan terhadap *diyat* itu bisa dilaksanakan bila ada kerelaan pelaku atau terhukum. Jadi, menurut pendapat ulama, pemaafan adalah pemaafan *qishash* tanpa imbalan apa-apa. Adapun memaafkan *diyat* itu, bukan pemaafan, melainkan perdamaian. Orang yang berhak memaafkan *qishash* adalah orang yang berhak menuntutnya.<sup>29</sup> Pemaafan selain *hudud* diberikan secara cuma-cuma tanpa menuntut imbalan apa-apa.

Al-Mawardi berpendapat, sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Djazuli, berkaitan dengan pemaafan ini, sebagai berikut.<sup>30</sup>

- a. Bila pemaafan hak *adami* diberikan sebelum pengajuan gugatan kepada hakim, maka *ulil amri* bisa memilih antara menjatuhkan sanksi *ta'zir* dan memaafkannya.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 151-152.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 226-227.

- b. Bila pemaafan diberikan sesudah pengajuan gugatan kepada hakim oleh korban, maka fuqaha berbeda pendapat tentang hapusnya hak *ulil amri* untuk menjatuhkan hukuman yang berkaitan dengan hak masyarakat. Ada yang berpendapat bahwa hak *ulil amri* itu menjadi hapus dengan pengajuan gugatan oleh korban. Pendapat ini dipegang oleh Abdullah Zubair. Demikian pula pendapat Imam Ibn Hanbal, sedangkan menurut pendapat ulama lain, hak *ulil amri* untuk menjatuhkan hukuman yang berkaitan dengan hak *jama'ah*, baik sebelum pengajuan gugatan oleh korban merupakan seluruhnya, tidak dapat dihapus.

Pengampunan dalam penerapan hukum pidana Islam yang terkait dalam tindak pidana yang diancam hukuman *ta'zir*, maka ketentuannya hakim atau penguasa diberi kewenangan yang luas dalam memberikan pengampunan kepada pelaku tindak pidana. Pemberian *syafa'at* oleh *ulil amri* (penguasa) diberikan sebelum pengajuan gugatan kepada hakim, karena apabila diberikan setelah perkara berada di tangan hakim akan menghalang-halangi hakim dalam memutuskannya.

### 3.1.2. Pandangan hukum Islam tentang penyampingan perkara terhadap terdakwa pidana

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, penyampingan perkara merupakan suatu hal yang boleh dilakukan dalam Islam. Penyampingan perkara diistilahkan dengan *syafa'at* yang artinya pengampunan atau peringanan hukuman, baik yang diberikan oleh korban, wali, hakim maupun penguasa (*ulil amri*). Pemberian *syafa'at*

hanya diberikan kepada orang yang membutuhkannya dan perbuatan tersebut tergolong pada prilaku yang terpuji. Islam sangat menganjurkan pemberian *syafa'at* (pengampunan) selama pemberian *syafa'at* tersebut akan memberikan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, dan Rasulullah sendiri menganjurkan untuk memberikan *syafa'at* atau pertolongan demi tegaknya sebuah kemaslahatan.

Anjuran Rasulullah Saw. untuk memberikan *syafa'at* kepada orang yang membutuhkan pertolongan adalah sebagai dalil atau isyarat, bahwa pemberian *syafa'at* merupakan tindakan yang diridhai oleh Allah Swt. Pemberian *syafa'at* sebagai pengampunan harus sesuai dengan kadar pertolongan yang diberikan untuk terciptanya sebuah kemaslahatan. Karena apabila mereka membantu terlaksanannya suatu kejelekan, maka akan menanggung akibatnya kelak yang akan datang.

Pemberian *syafa'at* kepada seseorang yang membutuhkan pertolongan agar terhindar dari suatu perkara dengan ketentuan mendapat ampunan dari penguasaan (*ulil amri*), hakim maupun wali korban. Ampunan yang diberikan harus mendapat persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan dan mempunyai ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi dalam memberikan ampunan, agar tercapainya kebenaran yang diinginkan dan kebenaran yang sesuai dengan kemaslahatan umum, sehingga kebenaran yang diharapkan dapat terlaksana tanpa merugikan pihak-pihak yang bersangkutan maupun pihak lainnya. Pemberian *syafa'at* juga tidak terlepas dari apa yang telah dilakukan oleh pelaku tindak kejahatan sebagai timbangan

ukuran dalam memberikan ampunan, baik oleh penguasa (*ulil amri*), hakim maupun wali korban.

Pemberian *syafa'at* mempunyai kriteria ketentuan-ketentuan tertentu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, baik berupa pidana *hadd*, *qishas* atau *diyat* dan *ta'zir*. Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan batasan-batasan diperbolehkan atau tidaknya memberikan *syafa'at*, karena hal tersebut merupakan hak Allah Swt. dan juga manusia di dunia dan di akhirat. Batasan-batasan ini menjadikan seseorang untuk lebih berhati-hati dalam memberikan *syafa'at* kepada orang lain, khususnya terhadap pelaku tindak pidana, karena kesalahan dalam memberikan *syafa'at* justru akan menimbulkan hal-hal yang negatif (kemudaratan). Maka dari inilah perlu dijaga untuk menghilangkan kemudaratan dan untuk menciptakan kemaslahatan, khususnya terhadap pelaku tindak pidana dan masyarakat pada umumnya. Islam sangat menganjurkan memberikan *syafa'at* (pengampunan), selama pemberian *syafa'at* tersebut akan memberikan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.

Seperti halnya dalam jarimah *hudud*, pemberian *syafa'at* (pengampunan) dilakukan sebelum perkara divonis oleh penguasa (*ulil amri*) atau hakim. Apabila suatu perkara setelah dilaporkan ke pengadilan dan divonis oleh *ulil amri* (penguasa) atau hakim, maka wajib melaksanakan *hadd*. Hal ini merupakan ketentuan hukum Allah Swt. yang harus dilaksanakan serta merupakan balasan yang setimpal dari hukuman Allah Swt. Kebolehan memberikan *syafa'at* pada keadaan ini terbatas pada pelaku tindak pidana, apabila kasusnya belum diajukan kepada penguasa dan pelaku menyesali perbuatannya.

Dari uraian di atas, pemberian *syafa'at* (pengampunan) terhadap pelaku tindak pidana *hudud* mempunyai ketentuan dalam memberikan pengampunan. Adapun ketentuan itu ialah boleh memberikan pengampunan (*syafa'at*) apabila suatu perkara tindak pidana yang diancam dengan hukuman *hadd*, perkaranya belum diajukan kepada penguasa (*ulil amri*) atau hakim, dan tidak boleh memberikan pengampunan (*syafa'at*) apabila suatu perkara tindak pidana yang diancam dengan hukuman *hadd*, perkaranya sudah sampai ke tangan penguasa (*ulil amri*) atau hakim dan telah divonis, sehingga ketentuan *hudud* harus segera dilaksanakan. Ketidakbolehan memberikan pengampunan atau penyampingan perkara setelah sampai suatu perkara di tangan hakim atau penguasa (*ulil amri*) dan telah divonis, berarti pemberian penyampingan perkara tersebut merupakan tindakan menghalang-halangi hakim untuk melakukan kewajibannya dan membuka peluang untuk tidak tegaknya supremasi hukum.

Jarimah *qishash* merupakan suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman *qishash* (balasan hukuman yang setimpal). Kekuasaan *ulil amri* (penguasa) atau hakim dalam menjatuhkan hukuman jarimah *qishash* ini sangat terbatas. Dalam jarimah *qishash* ini sangat tergantung pada pembuktian yang ada, bila perbuatan yang didakwakan itu dapat dibuktikan, maka *ulil amri* (penguasa) atau hakim wajib menjatuhkan hukuman setelah mendapat keterangan yang jelas dari korban /wali, sedangkan apabila tidak terdapat bukti-bukti yang kuat dan sah, maka hukuman *qishash* tidak bisa dilaksanakan dan hakim dapat menggantikannya dengan hukuman *diyat* (denda), selama terdapat alasan yang sah dan kuat mengharuskannya dijatuhkan hukuman *diyat*. Dalam jarimah ini hakim tidak mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk memberikan



*syafa'at* (pengampunan), baik berupa pengampunan atau penyampingan perkara.

Pemberian maaf merupakan hal mulia yang dianjurkan oleh Rasulullah Saw. untuk diamalkan dan pemberian maaf baik berupa pengampunan ataupun penyampingan perkara lebih baik daripada menuntut untuk dilakukannya hukuman. Ulama mazhab berpendapat tentang pengampunan dalam jarimah *qishash*, di mana menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, pemaafan adalah memaafkan *qishash* atau *diyat* tanpa imbalan apa-apa. Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah pemaafan terhadap *diyat* itu bisa dilaksanakan bila ada kerelaan pelaku atau terhukum. Jadi, menurut pendapat ulama, pemaafan adalah pemaafan *qishash* tanpa imbalan apa-apa. Adapun memaafkan *diyat* itu, bukan pemaafan melainkan perdamaian.<sup>31</sup>

Tuntutan hukum *qishash* merupakan hak para wali (keluarga si korban) dan keabsahan keluarga si terbunuh untuk melaksanakannya adalah di bawah wewenang sang hakim.<sup>32</sup> Di dalam memberikan pengampunan pada jarimah *qishash* ini yang berada pada pihak korban atau wali, maka para ulama sepakat bahwa wali orang yang terbunuh berhak melakukan salah satu dari dua hal: *qishash* atau memberikan maaf, baik dengan syarat membayar *diyat* atau tidak.<sup>33</sup> Bila korban dan wali korban memberikan pengampunan, maka hukum *qishash* tidak bisa dilaksanakan dan dapat ditukar dengan *diyat*, dan

---

<sup>31</sup> Ahmad Dzajuli, *Fiqh Jinayah*, hlm. 226-227.

<sup>32</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 9*, (diterjemahkan oleh: Mohammad Nabhan Husein), (Bandung: PT Alma'arif, 1984), hlm. 69.

<sup>33</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (diterjemahkan oleh: Abu Usamah Fakhur Rokhman), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 809.

apabila pihak korban atau wali korban menghendaki memberikan pengampunan terhadap *diyat*, maka *qishash* atau *diyat* tidak dapat diterapkan. Sebaliknya, apabila pihak korban atau wali korban menghendaki hukuman *qishash*, maka hukuman tersebut harus dilaksanakan, sehingga penentuan di dalam menjatuhkan *qishash* atau *diyat* tergantung kepada persetujuan pihak korban ataupun wali korban.

Al-Qurthubi berkata, sebagaimana yang dikutip oleh Sayyid Sabiq: “Tak ada yang menentang bahwa *qishash* karena pembunuhan pelaksanaannya hanya berada di tangan *ulil-amri*. Maka diharuskan maju menuntut *qishash* serta menegakkan hukum *hadd* dan lain sebagainya. Karena Allah Swt. telah memerintahkan seluruh orang yang beriman agar menegakkan hukuman *qishash*, mengingat seluruh orang mukmin tidak mungkin berkumpul untuk melakukan hukum *qishash*, maka mereka diharuskan mendirikan pemerintahan sebagai pengganti mereka dalam melaksanakan hukum *qishash* serta hukum *hadd*, dan lain sebagainya.”<sup>34</sup>

Di dalam hal ini, penguasa (*ulil amri*) atau hakim juga tidak dapat semena-mena dalam memberikan pengampunan kepada pelaku jarimah *qishash*, karena dalam memberikan pengampunan tergantung pada persetujuan pihak korban atau wali. Hakim dalam hal ini hanya sebagai pelaksana saja untuk jalannya suatu persidangan. Berkenaan dengan orang yang berhak menuntut *qishash* atau *diyat* ataupun memberikan pengampunan adalah kelompok *ashabah bi nafsi* (orang yang paling dekat hubungannya dengan korban).

Hukuman *ta'zir* sepenuhnya ada di tangan hakim, sebab beliaulah yang memegang tampuk pemerintahan kaum muslimin.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 9, hlm. 166.

Dalam mewujudkan suatu kemaslahatan umum, *ta'zir* yang juga menjadi wewenang *ulil amri* untuk mewujudkan suatu kemaslahatan, terutama mengenai negara dalam berbagai bidang, baik itu ketenangan, ketentraman, kenyamanan dan kesejahteraan untuk kehidupan umat. Adapun dengan diserahkannya *ta'zir* kepada kebijaksanaan *ulil amri* dimaksudkan untuk memberi keleluasaan dalam menanggapi kemajuan budaya manusia, sehingga dengan demikian hukum Islam dapat responsip terhadap setiap perubahan sosial.<sup>36</sup> Dengan demikian, *ulil amri* atau penguasa sangat berperan dalam menetapkan dan menentukan suatu hal yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat banyak.

Di dalam penentuan sanksi *ta'zir*, apabila jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan hak *adami* hanya dapat dimaafkan oleh korban dan tidak dapat dimaafkan oleh *ulil amri* (penguasa) demikianlah pendapat jumbuhur fuqaha.<sup>37</sup> Hal terakhir ini adalah logis, karena korban itulah yang mempunyai hak. Adapun bila jarimah *ta'zir*nya itu berkaitan dengan hak campuran antara perorangan dan *jama'ah*, maka bila korban memaafkan, maka tinggal satu hak lagi yang perlu diselesaikan, yaitu hak *jama'ah*. Artinya *ulil amri* (penguasa) masih boleh menghukumnya.<sup>38</sup>

Hukuman *ta'zir* boleh dan harus diterapkan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan.<sup>39</sup> Jadi, pengampunan yang diberikan oleh

---

<sup>36</sup> Ahmad Dzajuli, *Fiqh Jinayah*, hlm. 149.

<sup>37</sup> Al-Mawardi dalam Ahmad Dzajuli, *Fiqh Jinayah*, hlm. 226.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 162.

penguasa (*ulil amri*) kepada terdakwa pidana, baik melalui permohonan terlebih dahulu maupun murni kebijakan penguasa (*ulil amri*) atau pemerintah untuk mencapai suatu kemashlahatan diperbolehkan. Dengan demikian untuk *ta'zir* yang berkaitan dengan hak hamba di samping harus ada gugatan, *ulil amri* tidak dapat memaafkan, sedangkan *ta'zir* yang berkaitan dengan hak Allah Swt. atau *jama'ah* tidak harus ada gugatan dan ada kemungkinan bagi *ulil amri* untuk memberi pemaafan bila hal itu membawa kemaslahatan.<sup>40</sup> *Ulil amri* juga bisa menghukumnya.

Al-Mawardi berpendapat, sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Djazuli, sehubungan dengan pengampunan dalam *jarimah ta'zir* yaitu, apabila pengampunan hak *adami* diberikan sebelum pengajuan gugatan kepada hakim, maka *ulil amri* bisa memilih antara menjatuhkan sanksi *ta'zir* dan memaafkan. Sedangkan bila pemaafan diberikan sesudah pengajuan gugatan kepada hakim oleh korban, maka fuqaha berbeda pendapat tentang hapusnya hak *ulil amri* untuk menjatuhkan hukuman yang berkaitan dengan hak masyarakat. Ada yang berpendapat bahwa hak *ulil amri* itu menjadi hapus dengan pengajuan gugatan oleh korban. Pendapat ini dipegang oleh Abdullah Zubair demikian pula pendapat Imam Ibn Hanbal. Sedangkan menurut pendapat ulama lain, hak *ulil amri* untuk menjatuhkan hukuman yang berkaitan dengan hak *jama'ah* (berkaitan dengan masyarakat umum), baik sebelum pengajuan gugatan oleh korban merupakan seluruhnya, tidak dapat dihapus.<sup>41</sup> Jadi, hak *ulil amri* juga menjadi sebuah

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 163.

<sup>41</sup> Ahmad Dzajuli, *Fiqh Jinayah*, hlm. 226-227.

pertimbangan dalam pemberian pengampunan bagi pelaku tindak pidana *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan masyarakat umum.

Dalam ajaran Islam berkelakuan baik merupakan wujud dari sifat dan penyempurnaan dari rasa penyesalan seseorang atas perbuatan masa lalunya, yaitu perbuatan jahat yang telah dilakukannya dan juga sebagai wujud dari penyempurnaan taubat seseorang untuk menyesali perbuatannya. Begitu juga dalam *jarimah ta'zir*, di mana taubat bisa menghapuskan sanksi *ta'zir* apabila *jarimah* yang dilakukan oleh si pelaku itu adalah *jarimah* yang berhubungan dengan hak Allah Swt. atau hak *jama'ah*, taubat menunjukkan adanya penyesalan terhadap perbuatan *jarimah* yang telah dilakukan.<sup>42</sup>

Taubat yang dilakukan oleh seseorang dalam menyesali perbuatan *jarimah* yang telah dilakukannya, bahwasannya Islam yang menjadi pedoman hidup kaum muslimin memiliki alternatif untuk menuntun taubat tersebut sesuai dengan ajaran syari'at Islam secara sempurna. Di mana orang yang bertaubat dikatakan sempurna bila dia tidak hanya menyesali perbuatannya saja, tetapi ia harus mengikuti dan mengganti perbuatan tersebut dengan perbuatan baik. Dengan demikian, si pelaku tindak pidana serius dan benar-benar ingin mengubah prilakunya ke arah yang dituntun oleh Islam. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh al-Ghazali, bahwa orang yang bertaubat dikatakan sempurna bila menyesali atas perbuatan yang lalu dan rasa sedih atasnya itu.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Ahmad Dzajuli, *Fiqh Jinayah*, hlm. 227.

<sup>43</sup> Imam Al-Ghazali, (terj. Moh. Zuhri, dkk.), *Ihya' Ulumiddin*, hlm. 143.

Dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 178, seperti yang telah disebutkan sebelumnya secara umum sejalan dan erat hubungannya dengan salah satu prinsip hukuman dalam hukum pidana Islam, di mana hukuman adalah sebagai upaya pencegahan, media mendidik dan pengajaran supaya menimbulkan efek jera. Imam al-Ghazali dalam kitabnya "*Ihya' Ulumiddin*", menerangkan bahwa, orang yang bertaubat dikatakan sempurna bila menyesali atas perbuatan yang lalu dan rasa sedih atasnya itu dan juga meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat pada waktu sekarang dan berniat meninggalkannya di masa yang akan datang dan memperbaiki keteledoran yang telah lewat di dalam keadaan-keadaan yang lalu.<sup>44</sup>

Taubat orang yang bersalah dapat membebaskannya dari hukuman, tidak ada bedanya antara satu dosa dengan dosa yang lain, mengingat manfaat yang besar dan tinggi nilainya taubat tersebut. Tuhan sebagai otoritas tertinggi, akan memberikan hukuman kepada manusia yang bersalah dan akan menggugurkan hukuman bagi manusia yang mau bertaubat dan menyesali perbuatannya dengan sungguh-sungguh. Hal ini merupakan syari'at Allah Swt. dan karenanya tidak ada lagi hukuman setelah bertaubat.

Mengenai masalah pengampunan (*syafa'at*), fuqaha telah sepakat bahwa hakim atau penguasa (*ulil amri*) tidak boleh memberi *syafa'at*, baik itu pengurangan hukuman maupun pembebasan hukuman sama sekali bila perkaranya sudah sampai ketangan hakim atau penguasa (*ulil amri*). Karena memberikan *syafa'at* yang perkaranya sudah sampai ke tangan hakim berarti mengagalkan untuk

---

<sup>44</sup> Imam Al-Ghazali, (terj. Moh. Zuhri, dkk.), *Ihya' Ulumiddin*, hlm. 143.

mewujudkan perbaikan dan mentolerir pelanggaran dan melepaskan tertuduh dari akibat kejahatan yang telah diperbuatnya. Sebab pemberian *syafa'at* pada kondisi ini berarti menghalang-halangi hakim untuk melakukan kewajibannya dan membuka peluang untuk tidak tegaknya supremasi hukum. Jadi, pemberian pengampunan dalam hukum Islam dikenal sebelum perkara sampai di tangan hakim.

Dari beberapa uraian di atas, dapat diambil kesimpulan, bahwa hukum pidana Islam mengenal yang namanya penyampingan perkara yang disebut dengan *syafa'at* (pengampunan). Akan tetapi, mengenai proses pemberiannya berbeda-beda sesuai dengan jenis jarimah yang telah diperbuat oleh sipelaku terdakwa pidana. Seperti halnya kewenangan dalam memberikan jarimah *hudud*, *qishash* atau *diyat* dan *ta'zir*. Dalam jarimah *qishash* yang berhak memberikan pengampunan kepada si pelaku terdakwa pidana adalah korban atau wali korban, hakim atau penguasa tidak berhak memberikannya. Akan tetapi khusus pada jarimah *ta'zir*, penguasa (*ulil amri*) boleh memberi pengampunan kepada si pelaku terdakwa pidana.

### **3.2. Pandangan Hukum Positif tentang Penyampingan Perkara Terhadap Terdakwa Pidana**

Di dalam hukum positif, penyampingan perkara disebut dengan *deponering*. Penggunaan kata *deponering* merupakan kata serapan yang diambil dari bahasa asing yang kemudian digunakan dalam pengistilahan hukum di Indonesia. *Deponering* sendiri berarti penyampingan perkara, dimana dalam pelaksanaannya disebut dengan asas oportunitas, sehingga penggunaan istilah *deponering* dan asas oportunitas terdapat kesamaan dan saling berkaitan. Penyampingan perkara itu tidak dapat dipisahkan dari asas oportunitas, karena di

dalam penerapannya asas oportunitas inilah yang menjadi jalannya *deponering*.

Asas oportunitas hanya dikenal dalam proses penuntutan di pengadilan. Adapun asas oportunitas itu sendiri menurut A. Zainal Farid, ialah asas yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan atau melakukan tindak pidana demi kepentingan umum. Jadi, dapat ditarik suatu gambaran, bahwa asas oportunitas merupakan asas yang tidak menjatuhkan hukuman sebagaimana mestinya, tetapi sebaliknya malah menghapuskan hukuman, sebab apabila ditindaklanjuti, maka akan membahayakan kepentingan umum.

Penyampingan perkara yang menjadi kekuasaan Jaksa Agung sesuai dengan yang diatur di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 telah diganti dan dicabut dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-undang ini memuat tentang kewenangan Jaksa Agung untuk menyampingkan (menghentikan penuntutan) perkara demi kepentingan umum. Sedangkan yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan masyarakat luas.<sup>45</sup>

Penyampingan perkara yang menjadi kewenangan Jaksa Agung merupakan hak prerogatif yang hanya bisa diberikan olehnya, sehingga penyampingan perkara (*deponering*) tidak dapat diberikan

---

<sup>45</sup> Penjelasan Pasal 35 sub c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang *Kejaksaan Republik Indonesia*.



oleh siapapun selain daripadanya sebagaimana tertera dalam perundang-undangan yang mengaturnya. Penyampingan perkara sendiri merupakan hal yang baru didengar dalam masyarakat Indonesia, akan tetapi sebelumnya hal itu telah lama diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang disebut dengan asas oportunitas atau mengenyampingkan perkara dengan alasan demi kepentingan umum.

Penyampingan perkara merupakan kewenangan mutlak Jaksa Agung. Ketentuan penyampingan perkara terhadap terdakwa pidana diberikan oleh Jaksa Agung setelah bermusyawarah dengan beberapa pejabat tinggi negara dan perkara tersebut menyangkut kepentingan umum, sehingga apabila tidak disampingan perkaranya (*dideponer*), maka dapat merugikan kepentingan umum yang lebih besar akibat yang ditimbulkannya. Ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang berlaku dalam menyampingan perkara sesuai dengan peraturan yang diterapkan dan diakui di Indonesia.

Dalam pembahasan mengenai *deponering* khususnya mengenai dasar hukum dari penyampingan perkara (*deponering*), maka tidak terlepas kaitannya dengan Pasal 35 sub c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Di mana di dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa, “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum”. Adapun yang dimaksud dengan kepentingan umum dari penjelasan Pasal 35 sub c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian dapat dipahami bahwa Jaksa Agung dapat mengesampingkan suatu perkara berdasarkan demi kepentingan umum.

Dari inilah, *deponering* menjadi hak absolut Jaksa Agung untuk menyampingkan suatu perkara, karena telah diatur secara sah dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Jadi, sudah seharusnya penyampingan perkara (*deponering*) itu dapat dipahami oleh masyarakat luas di Indonesia, sehingga penyampingan perkara demi kepentingan umum bukan menjadi hal yang kabur di dalam pengetahuan masyarakat.

### **3.3. Analisis Perbedaan dan Persamaan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Penyampingan Perkara terhadap Terdakwa Pidana**

Dari beberapa uraian seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa hukum Islam dan hukum positif mengenal adanya penyampingan perkara terhadap terdakwa pidana. Akan tetapi mengenai pengistilahannya terdapat perbedaan sesuai dengan ruang lingkup hukum yang mengkajinya. Seperti halnya dalam hukum Islam, penyampingan perkara diistilahkan dengan *syafa'at* (pengampunan), sedangkan dalam hukum positif diistilahkan dengan *deponering*. Mengenai penyampingan perkara (*syafa'at/deponering*) terhadap terdakwa pidana, ada terdapat perbedaan dan persamaan antara hukum Islam dan hukum positif dalam proses pemberiannya. Adapun perbedaan dan persamaannya akan dijelaskan sebagai berikut.

#### **3.3.1. Persamaan**

Persamaan hukum Islam dengan hukum positif dalam memberikan pengampunan terhadap terdakwa pidana terletak pada maksud dan tujuan dalam pemberiannya. Dalam hukum Islam, tujuan

dari pemberian *syafa'at* ini salah satunya adalah untuk menjaga kemashlahatan dan menghindari kemudharatan, serta untuk menghormati hak asasi atas penyesalan perbuatan pelaku. Pengampunan juga bertujuan untuk menghargai pihak korban yang telah memberikan *syafa'at* (ampunan) dengan jalan damai. Adapun maksud dan tujuan pemberian *deponering* adalah untuk menjaga kepentingan umum, masyarakat luas dan bahkan suatu negara, agar terhindar dari segala bentuk kerugian yang dapat merugikan kepentingan bersama dalam suatu negara, sehingga kepentingan setiap aspek kehidupan masyarakat bisa dilindungi. Di mana suatu perkara yang ditindaklanjuti tersebut dalam penyelesaiannya dapat merugikan kepentingan yang lebih besar apabila perkara tersebut ditindaklanjuti.

Seperti yang telah disebutkan di atas, terletak persamaan yang signifikan antara maksud dan tujuan dalam memberikan penyampingan perkara terhadap terdakwa pidana, yaitu untuk menjaga kemashlahatan. Dalam hukum Islam kemashlahatan adalah hal yang paling diutamakan dalam pemberian ampunan, sehingga perlu kehati-hatian dalam pemberiannya, agar terhindar dari kesalahan. Sedangkan kemashlahatan dalam hukum positif adalah untuk melindungi kepentingan bersama atau kepentingan umum yang lebih besar akibat negatifnya bila suatu perkara tersebut diajukan untuk diadili ke pengadilan, sehingga mengharuskan untuk dikesampingkan perkaranya.

Di dalam hal ini, persamaannya juga terletak pada syarat atau kriteria yang harus dipenuhi dalam memberikan ampunan. Dalam hukum Islam dikenal yang namanya bertaubat, yakni menyesali segala

perbuatan yang telah dilakukan dengan sungguh-sungguh dan mengatikan perbuatan tersebut dengan perbuatan baik, sesuai dengan prinsip ajaran Islam. Hukuman yang diberikan adalah sebagai upaya pembelajaran, mendidik dan upaya pencegahan, yaitu untuk menimbulkan efek jera, sehingga kesalahan yang sebelumnya dilakukan tidak terulang kembali untuk kedua kalinya, ataupun sebagai upaya untuk menghalangi dalam mengulangi kesalahan yang sama dengan kesalahan sebelumnya. Di sini berkelakuan baik merupakan perwujudan dari rasa penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu tindak kejahatan dan juga untuk menyempurnakan taubat seorang pelaku tindak pidana (terdakwa pidana). Di dalam hukum positif, pertimbangan dalam memberikan pengampunan juga tidak terlepas dari tingkah laku seorang pelaku tindak pidana, di mana tingkah lakunya mencerminkan penyesalannya atau taubatnya terhadap kesalahan yang telah dilakukannya.

Persamaan dalam memberikan penyampingan perkara juga terletak pada pemberiannya. Di mana dalam hukum positif pemberian penyampingan perkara diberikan oleh Jaksa Agung kepada pelaku tindak pidana berdasarkan kepentingan umum, tanpa ada permohonan terlebih dahulu yang diajukan oleh pelaku tindak pidana. Begitu juga dalam hukum Islam, pemberian penyampingan perkara dapat diberikan berdasarkan jenis kejahatan yang dilakukan oleh pembuat delik, seperti halnya dalam *jarimah qishash*. Di dalam penerapannya, pelaku *jarimah qishash* tidak dapat melakukan permohonan kepada hakim atau penguasa (*ulil amri*), karena yang berhak memberikan pemaafan hanyalah korban atau wali korban, tetapi dalam *jarimah hudud* permohonan dapat diajukan sebelum perkara sampai kepada hakim atau penguasa (*ulil amri*) dan *jarimah ta'zir* dapat diajukan

permohonan, apabila perkara sudah sampai atau belum ke tangan hakim atau penguasa (*ulil amri*).

Pengampunan di dalam hukum positif yang dikenal dengan istilah *deponering* (penyampingan perkara), di dalam praktiknya bila suatu perkara sudah mendapat keputusan yang sah dari Jaksa Agung dalam mengenyampingkan suatu perkara (*deponering*), maka perkara tersebut tidak dapat diajukan lagi ke meja hijau pengadilan untuk diadili. Begitu juga halnya dengan hukum Islam, di mana suatu perkara apabila telah mendapat putusan yang sah dari penguasa atau *ulil amri*, maka perkara tersebut dapat dikesampingkan dan tidak diadili lagi oleh hakim.

### 3.3.2. Perbedaan

Selain memiliki persamaan seperti yang telah diuraikan di atas, akan tetapi terdapat juga perbedaannya, yaitu sumber hukum yang menjadi dasar dalam memberikan pengampunan. Di dalam hukum Islam, dasar dari keseluruhan sumber hukum ialah al-Qur'an, al-Hadist, Ijma' dan Qiyas. Sumber hukum tersebut menjadi rujukan utama dalam menyelesaikan permasalahan terutama dalam memberikan pengampunan. Sebaliknya dalam hukum positif, sumber hukum yang menjadi dasar dalam memberikan pengampunan, ialah berdasarkan UUD 1945, traktat, yurisprudensi, adat kebiasaan dan doktrin. Khusus mengenai dasar hukum dalam penyampingan perkara di dalam hukum positif, ialah berdasarkan hukum dari Perancis yang dibawa oleh Negeri Belanda masuk ke Indonesia dan diundangkan dalam KUHAP Pasal 46 ayat (1) huruf c, penjelasan Pasal 77 KUHAP dan Undang-Undang Nomor 16 Pasal 35 huruf c Tahun 2004 tentang

Kejaksaan, yang saat ini diterapkan setelah mengalami beberapa kali perubahan. Sedangkan dalam hukum Islam, sebagaimana disebutkan di atas, ialah bersumber pada ayat al-Qur'an tepatnya Q.S An-Nissa': 85, Al-Baqarah: 178, dan hadis Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, serta ijtihad Khalifah Umar bin Khattab yang tidak melakukan hukuman terhadap pelaku tindak pencurian di musim paceklik, di mana ijtihad khalifah tersebut menjadi ijma' ulama.

Dasar hukum yang digunakan dalam memberikan pengampunan juga terlihat berbeda dalam hal yang menciptakan hukum. Di dalam hukum Islam, pembuat hukum ialah Allah Swt. melalui perantaraan Malaikat Jibril untuk disampaikan kepada rasul-Nya, yaitu Nabi Muhammad Saw. untuk disampaikan kembali kepada umatnya untuk mengatur segala bentuk seluk beluk kehidupan. Sedangkan di dalam hukum positif, dasar hukum dalam memberikan pengampunan, ialah produk tangan manusia yang mana belum tentu pasti kebenarannya, karena manusia tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan.

Perbedaan lain juga terdapat di dalam hal kewenangan memberikan pengampunan. Adapun pemberian penyampingan perkara (*deponering*) di dalam hukum positif hanya dapat diberikan oleh Jaksa Agung itu sendiri. Sedangkan dalam hukum Islam, yang berhak memberikan penyampingan perkara adalah *ulil amri* (penguasa), hakim dan juga korban atau wali korban. Kewenangan dalam memberikan ampunan tersebut sesuai dengan jenis tindak pidana (jarimah) yang dilakukan oleh si pelaku terdakwa pidana, baik itu dalam bentuk jarimah *hudud* dan jarimah *qishash* atau *diyat*.

Pemberian pengampunan (*syafa'at*) dalam jarimah *hudud* berada di tangan hakim atau *ulil amri* (penguasa), jarimah *qishash* berada di tangan si korban atau wali korban, dan pemberian pengampunan dalam jarimah *ta'zir* berada di tangan *ulil amri* (penguasa) atau hakim.

Begitu juga dalam prosedur pemberian pengampunan atau penyampingan perkara terdapat pula perbedaan. Dalam hukum positif, prosedur pemberian *deponering* diberikan oleh Jaksa Agung sebelum perkara tersebut diputuskan oleh hakim atau sebelum diputuskan hukumannya. Apabila sudah terdapat keputusan hakim, maka tidak ada lagi kewajiban atau keharusan dalam memberikan *deponering*, karena dalam peraturan hukum di Indonesia, apabila putusan telah diputuskan oleh hakim, maka tidak dapat diputuskan lagi oleh hakim lainnya, karena pemberian putusan hanya diberikan sekali oleh hakim.

Sedangkan dalam hukum Islam, prosedur pemberian pengampunan dapat dilakukan sebelum dan sesudah putusan hakim sesuai dengan jenis hukumannya, seperti halnya dalam jarimah *hudud*, *ta'zir* dan jarimah *qishash* atau *diyat*. Di dalam jarimah *hudud* pemberian ampunan kepada pelaku tindak pidana yang diancam dengan hukuman *hadd* sebelum perkaranya diajukan kepada hakim atau penegak hukum diperbolehkan adanya pengampunan dan pelaku menyesali perbuatannya (*taubat*), selama *syafa'at* tersebut tidak membahayakan atau mengganggu ketentraman umum. Sebaliknya pengampunan tidak dapat diberikan apabila suatu perkara telah diserahkan kepada hakim, dikarenakan dapat menghalang-halangi hakim dalam memberikan keputusan yang benar.

Kewenangan di dalam memberikan pengampunan dalam jarimah *qishash* berada pada pihak korban atau wali korban. Apabila

pelaku tindak kejahatan mendapat ampunan dari korban atau wali korban, maka hukuman *qishshah* tidak dapat dilaksanakan dan diganti dengan membayar *diyat* dan apabila korban atau wali korban juga memaafkan pelaku di dalam membayar *diyat*, maka pembayaran *diyat* juga dihapuskan. Tetapi sebaliknya apabila korban atau wali korban tidak memaafkan, maka hukuman *qishshah* harus dilaksanakan sesuai dengan kadar yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Di sini kekuasaan hakim dalam memberikan maaf tergantung dari persetujuan korban atau wali korban, sehingga hakim di sini hanya sebagai pelaksana saja. Begitu juga dalam bentuk pengampunan jarimah *ta'zir*, di mana pengampunan harus didasarkan kepada kemaslahatan umat. Di dalam memberikan pengampunan kepada pelaku jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan hak perorangan, maka yang berhak memberikan pengampunan adalah perorangan. Sedangkan yang berkaitan dengan hak Allah Swt. hanya hakim yang bisa memaafkannya.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Dari uraian pembahasan yang telah penulis kemukakan di atas mengenai penyampingan perkara (*deponering*) terhadap terdakwa pidana dalam hukum positif serta penyampingan perkara dalam sudut pandang hukum Islam, maka sampailah penyusun pada bagian kesimpulan dalam skripsi ini. Kesimpulan penyusun adalah sebagai berikut:

- 4.1.1. Penyampingan perkara dalam hukum positif dikenal dengan istilah *deponering* yang artinya menyimpan sesuatu untuk tidak digarap, misalnya menyimpan perkara. Di dalam memberikan penyampingan perkara (*deponering*) hanya dapat diberikan oleh Jaksa Agung setelah bermusyawarah dengan beberapa pejabat tinggi negara menyangkut perkara yang merugikan kepentingan umum. Sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 35 sub c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa kewenangan Jaksa Agung adalah mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum. Adapun makna kepentingan umum itu sendiri menurut penjelasan Pasal 35 sub c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas. Suatu perkara yang dapat merugikan kepentingan umum berdasarkan pertimbangan Jaksa Agung harus dikesampingkan, dikarenakan merugikan kepentingan bangsa dan negara atau masyarakat luas.

- 4.1.2. Penyampingan perkara dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *syafa'at* yang artinya pengampunan. Prosedur dalam memberikan pengampunan dapat dilakukan sebelum dan setelah putusan hakim sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan. Seperti halnya dalam *jarimah hudud*, *jarimah qishash* atau *diyot* dan *jarimah ta'zir*. Pengampunan atau penyampingan perkara dalam *jarimah hudud* hanya dapat diberikan sebelum hakim atau penguasa (*ulil amri*) memutuskan hukuman atau sebelum suatu perkara sampai ke tangan hakim, sedangkan dalam *jarimah qishash* hanya dapat diberikan oleh korban atau wali korban, di mana hakim atau penguasa (*ulil amri*) hanya sebagai pelaksana dan *jarimah ta'zir* dapat diberikan oleh penguasa (*ulil amri*) atau hakim, di mana pemberiannya dapat dilakukan sebelum atau sesudah putusan hakim atau penguasa (*ulil amri*).
- 4.1.3. Perbedaan dalam penyampingan perkara (*deponering*) dari segi hukum Islam dan hukum positif, terlihat berbeda pada sumber hukum yang digunakan oleh kedua jenis hukum yang berbeda, di mana di dalam hukum Islam bersumberkan pada Firman Allah Swt. dan Sunnah Rasul-Nya, beserta ijma' dan qiyas para ulama. Sedangkan dalam hukum positif, bersumberkan pada UUD 1945, traktat, yurisprudensi, adat kebiasaan dan doktrin. Khusus mengenai dasar hukum dalam penyampingan perkara berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Pasal 35 huruf c Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Di dalam hukum positif penyampingan perkara hanya dapat diberikan oleh Jaksa Agung. Sedangkan dalam hukum Islam yang berhak memberikannya, ialah *ulil amri* (penguasa),

hakim dan korban atau wali korban sesuai dengan jenis tindak pidana (*jarimah*) yang dilakukan.

## **4.2. Saran**

- 4.2.1. Mengenai penyampingan perkara, perlu dijaga dari penyelewengan hukum dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.
- 4.4.2. Penguasa atau lembaga yang terkait dengan penyampingan perkara harus lebih teliti agar tidak semena-mena dalam memberikan penyampingan perkara terhadap terdakwa pidana.
- 4.4.3. Perlu ditinjau kembali mengenai kriteria atau syarat dalam penyampingan perkara, sehingga pemberian penyampingan perkara dapat memberi efek kepada terdakwa pidana, sehingga pelaku tindak kejahatan dapat menyesali perbuatannya.
- 4.4.4. Perlu dikaji mengenai prosedur dalam proses pengajuan penyampingan perkara, agar tidak terlalu rumit dan berbelit-belit dalam pemberian pengampunan atau penyampingan perkara.

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdul Qadir ‘Audah (ed), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, terjemahan Ahsin Sakho Muhammad dkk, Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008.
- Abdul Mulki “*Konsep Perbuatan Hukum dalam Struktur Ilmu Hukum dan Ilmu Fiqh*”, (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syaari’ah Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2012.
- Agustiar, “*Eksistensi Grasi Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam*”, (skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2013.
- Ahmad Dzajuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Ed. 2, Cet. 2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fikih Jinayah*, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Cet. 14, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Alfitra, *Hapusnya Hak dan Menuntut Menjalankan Pidana*, Cet. 2, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.
- Ali Yuswandi, *Penuntutan Hapusnya Kewenangan Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1995.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi*, Cet. 5, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Badratul Rahmi, “*Konsep Pengurangan Pidana Bagi Pelaku Pembantuan Tindak Pidana (Kajian KUHP dan Fiqh Jinayah)*”, (skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016.

- Datje Rahajoe Koesoemah, *Kamus Belanda – Indonesia*, Cet. Pertama, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. Ke 3, Cet. Ke 2, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- H.R. Bukhari, *Kitab Az-Zakah, Bab At-Tahriydh ‘ala ash-Shadaqah wassyafa’ati fiyha*, Nomor 1432.
- H.R. Muslim, *Kitab Al-Birr, Bab Istihbab Asy-Syafa’ah*, Nomor 2627.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz V*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Heri Maslijar, “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengidap Psikopat Dalam Hukum Pidana Islam*”, (skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016.
- Husni, “*Pengurangan Hukuman Bagi Narapidana (Studi Perbandingan Fiqh Jinayat dan Hukum Pidana)*”, (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2013.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman), Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- , *Bidayatul Mujtahid*, (terj. Abdul Rasyad Shidiq), Jakarta Timur: Penerbit Akbar, 2013.
- Imam Al-Ghazali, (terj. Moh. Zuhri, dkk.), *Ihya’ Ulumiddin*, Jil. 7 Semarang: CV. Asy Syifa’, 1994.
- Luwis Ma’luf dalam Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: TERAS, 2009.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Ed. 2, Cet. 14, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- , *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Ed. 2, Cet. 14, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Nashir bin 'Abdirrahman Al-Judai, *Asy-Syafa'ah 'Inda Ahlisunnah Wal Jama'ah Wa Radd 'Alal Mukhafiina Fiiha*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005.

Sayyid Quthb, *Qur'an di Bawah Naungan al-Qur'an*, terjemahan As'ad Yasin, Cet. 4, Jakarta: Gema Insani, 2004.

Sayyid Sabiq, (terj. A. Ali), *Fiqh Sunah*, Cet. 5, Jil. 10, Bandung: Alma'arif, 1994.

-----, (terj. Mohammad Nabhan Husein), *Fikih Sunnah 9*, Bandung: PT Alma'arif, 1984.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. 2, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999.

Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Total Media.

Yusuf Qardhawi, *Membumikan Syariat islam (Keluwesannya Aturan Ilahi Untuk Manusia)*, (terj. Ade Nurdin dan Riswan), Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2003.

Penjelasan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.

Penjelasan Pasal 35 sub c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang *Kejaksanaan Republik Indonesia*.

Perpu Pasal 4 Nomor 24 tahun 1960 tentang *Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi*.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Abraham\\_Samad#cite\\_note-9](https://id.wikipedia.org/wiki/Abraham_Samad#cite_note-9)

[https://m.tempo.co/read/news/2015/02/18/063643454/ini-kronologi-penetapan-tersangk  
a-braham-samad#Zhs1IUhggQgQ26UC.97](https://m.tempo.co/read/news/2015/02/18/063643454/ini-kronologi-penetapan-tersangk-a-braham-samad#Zhs1IUhggQgQ26UC.97)

<http://nasional.kompas.com/read/2016/03/03/16495631/Jaksa.Agung.Nyatakan.Kasus.Abraham.dan.Bambang.Widjojanto.Dideponir>

<http://news.liputan6.com/read/2450597/alasan-jaksa-agung-deponering-perkara-abraham-samad-dan-bw>.

<http://news.liputan6.com/read/2450597/alasan-jaksa-agung-deponering-perkara-abraham-samad-dan-bw>.

[http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2015/02/150217\\_samad\\_kpk\\_tersangka](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/02/150217_samad_kpk_tersangka)

<http://www.bintang.com/lifestyle/read/2223187/kronologis-abraham-samad-hingga-ditahan>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing
2. Riwayat Hidup Penulis



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Ruhdi Yansyah  
Tempat / Tanggal Lahir : Blang Sentang, 24 Mei 1995  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan / No. Hp : mahasiswa / 0823 6391 0315  
Agama : Islam  
Kebangsaan / Suku : Indonesia / Gayo  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Jl. T. Nyak Arief no. 110, Lampriet, Banda Aceh

Nama Orang Tua / Wali

a. Ayah : Rasidin  
b. Ibu : Suarni  
c. Pekerjaan : Tani  
Alamat : Dusun Nekmah, Desa Tingkem Benyer, Kec. Bukit,  
Kab. Bener Meriah

Pendidikan

a. Sekolah Dasar : MIN I Simpang Tiga Berijazah Tahun 2006  
b. SLTP : MTSN I Simpang Tiga Berijazah Tahun 2009  
c. SLTA : MAN I Simpang Tiga Tahun Ijazah 2013  
d. Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Perbandingan  
Mazhab dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam  
Banda Aceh Tahun 2017/2018

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 4 Mei 2017

Ruhdi Yansyah  
Nim. 131310136